

**HAK-HAK BURUH PERSPEKTIF SAYYID QUTHB
(Studi Tematik Ayat-Ayat Buruh dalam Tafsir *Fi Zhilal
Al- Qur'an* dan Relevansinya dengan UU Cipta Kerja
Klaster Ketenagakerjaan)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir**

Oleh:

UMU ZUHAIRIYAH

NIM. 1717501043

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
UIN. PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Umu Zuhairiyah
NIM : 1717501043
Jenjang : S-1
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“HAK-HAK BURUH PERSPEKTIF SAYYID QUTUB (Studi Tematik Ayat-Ayat Buruh dalam Tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an* dan Relevansinya dengan UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan)”** ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan sanduran, juga bukan terjemah. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan dilanjutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 25 Oktober 2021

Saya yang menyatakan




Umu Zuhairiyah
NIM. 1717501043

SURAT PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**HAK-HAK BURUH PERSPEKTIF SAYYID QUTHB
(Studi Tematik Ayat-Ayat Buruh dalam Tafsir *Fi Zhilal AL- Qur'an* dan
Relevansinya dengan UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan)**

yang disusun oleh Umu Zuhairiyah (NIM.1717501043) Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Jurusan Al-Qur'an dan Hadis, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO telah diujikan pada tanggal 1 November 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I

Dr. H. M. Safwan Mabror, M.A
NIP. 197303062008011026

Penguji II

Laily Liddini, Lc., M.Hum.
NIP. 198604122019032014

Ketua Sidang

Dr. Munawir, S.Th.I., M.S.I
NIP. 197805152009011012

Purwokerto, 1 November 2021

Dekan



Dr. H. Naqiyah Mukhtar, M. Ag.
NIP. 196309221990022001

9/11/2021

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 25 Oktober 2021

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi
Sdri. Umu Zuhairiyah

Lamp :

Kepada Yth.

Dekan FUAH UIN Prof. K.H. Zaifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya menyampaikan bahwa:

Nama : Umu Zuhairiyah
NIM : 1717501043
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : HAK-HAK BURUH PERSPEKTIF SAYYID QUTHB (Studi Tematik Ayat-Ayat Buruh dalam Tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an* dan Relevansinya dengan UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Zaifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.)

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terima kasih.

Waasslamul'aikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. Munawir, S.Th.I., M.S.I
NIP.197805152009011012

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri"

(QS. Ar-Ra'd: 11)



PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan teruntuk:

- Bapak dan Mamak (Suroto dan Masnah) yang telah membesarkan dan mengasuh hingga dewasa serta ucapan terima kasih atas doa dan perjuangannya sebagai buruh untuk memberikan pendidikan yang terbaik hingga jenjang ini.
- Kakak dan Adik tercinta (Imam Abdul Fatah, Irhamul Waffa dan Ahmad Zidan Itmamal Ifham) serta keluarga besar yang selalu memberikan dukungan moril dan materil.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang tiada henti mencurahkan rahmat dan petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **HAK-HAK BURUH PERSPEKTIF SAYYID QUTHB (Studi Tematik Ayat-Ayat Buruh dalam Tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an* dan Relevansinya dengan UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan)**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Agama. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Kepenulisan penelitian ini tidak terlepas dari kemampuan dan usaha dari penulis, melainkan juga banyak pihak lain yang ikut membimbing dan membantu. Untuk itu perkenankan pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Zaifuddin Zuhri yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan di UIN Prof. K.H. Zaifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Hj. Naqiyah Mukhtar, M.Ag., Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Zaifuddin Zuhri.
3. Dr. Munawir, S.Th, M.S.I., Selaku Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Zaifuddin Zuhri dan selaku Dosen Pembimbing yang penuh kesabaran memberikan tenaga, waktu, dan pikiranya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada Beliau dan segenap keluarganya.

4. Segenap dosen dan staff administrasi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Zaifuddin Zuhri yang telah membantu selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
5. Guru di Pondok Pesantren Al- Qur'an Al-Amin Pabuaran Abah Moh. Ibnu Mukti dan segenap keluarganya yang telah memberikan tarbiyah serta motivasi yang sangat bermanfaat.
6. Kedua orang tua, Bapak Suroto dan Ibu Masnah, kakak dan adik, Imam Abdul Fatah, Irhammul Waffa dan Ahmad Zidan Itmamal Ifham serta keluarga besar yang telah banyak memberikan dukungan baik moril maupun materil, do'a, semangat serta motivasi kepada penulis.
7. Sahabat-sahabat di Pondok Pesantren Al-Amin khususnya di Purwanegara yang telah banyak membantu dalam mendorong semangat untuk terus menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan IAT 2017, Terimakasih untuk hari demi hari yang telah berlalu dan merangkai sebuah perjuangan bersama serta saling bahu membahu dan memotivasi dalam menyelesaikan jenjang pendidikan ini. Terkhusus pada mba Mauluty Pangesti yang telah banyak memberikan arahan.

Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa terimakasih dalam membantu menyelesaikan skripsi ini, serta yang telah memberikan bantuannya guna memperlancar dalam proses penulisan.

Kepengulisan ini tentunya tidak sempurna, banyak kekurangan dalam kepengulisan maupun penyusunanya. Demikian penulis mengharapkan banyak saran dan kritik dari pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi masyarakat secara luas.

Purwokerto, 22 Oktober 2021

Penulis



Umu Zuhairiyah
1717501043



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba' | | be |
| ت | ta' | | te |
| ث | sa | | es (dengan titik di bawah) |
| ج | jim | | je |
| ح | ḥ | | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha' | | ka dan ha |
| د | dal | | de |
| ذ | zal | | ze (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | | er |
| ز | zai | | zet |
| س | sin | | es |
| ش | syin | | es dan ye |
| ص | şad | | es (dengan titik di bawah) |
| ض | d'ad | | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa' | | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | za' | | zet (dengan titik di |

| | | | |
|---|--------|--|----------------------|
| | | | bawah) |
| ع | 'ain | | Koma terbaik di atas |
| غ | gain | | ge |
| ف | Fa' | | ef |
| ق | qaf | | qi |
| ك | kaf | | ka |
| ل | lam | | 'el |
| م | mim | | 'em |
| ن | nun | | 'en |
| و | waw | | w |
| ه | ha' | | ha |
| ء | hamzah | | apostrof |
| ي | ya' | | ye |

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

| | | |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | ditulis | <i>Muta'addidah</i> |
| عدة | ditulis | <i>'iddāh</i> |

Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis h

| | | |
|------|---------|---------------|
| حكمة | ditulis | <i>ḥikmah</i> |
| جزية | ditulis | <i>Jizyah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti kata, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|---------------|---------|---------------------------|
| كرمة الأولياء | ditulis | <i>Karāmah al-auliyā'</i> |
|---------------|---------|---------------------------|

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan t

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| زكاة الفطر | ditulis | <i>Zakāt al-fiṭr</i> |
|------------|---------|----------------------|

Vocal Pendek

| | | | |
|-------|---------|---------|---|
| | fathah | ditulis | a |
| | kasrah | Ditulis | i |
| | d'ammah | Ditulis | u |

Vocal panjang

| | | | |
|----|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Fathah + alif جاهلية | Ditulis Ditulis | ā <i>jāhiliyah</i> |
| 2. | Fathah + ya' mati تنسى | Ditulis Ditulis | ā <i>tansa</i> |
| 3. | Kasrah + ya' mati كريم | Ditulis Ditulis | ī <i>Karīm</i> |
| 4. | D}amah + wawu mati فروض | Ditulis Ditulis | ū <i>Furūd'</i> |

Vocal Rangkap

| | | | |
|----|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Fathah + ya' mati بينكم | ditulis ditulis | ai <i>bainakum</i> |
| 2. | Fathah + wawu mati قول | ditulis ditulis | au <i>qaul</i> |

Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|------------|---------|------------------------|
| أأنتم | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أأعدت | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لأئن شكرتم | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el)nya.

| | | |
|--------|---------|------------------|
| السماء | Ditulis | <i>as-Samā'</i> |
| الشمس | ditulis | <i>asy-Syams</i> |

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| ذوى الفروض | ditulis | <i>zawī-furūd'</i> |
| أهل السنة | ditulis | <i>ahl as-sunnah</i> |



HAK-HAK BURUH PERSPEKTIF SAYYID QUTHB
(Studi Tematik Ayat-Ayat Buruh dalam Tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an* dan Relevansinya dengan UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan)

UMU ZUHAIRIYAH

NIM. 1717501043

E-mail: umuzuhai@gmail.com

FUAH UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

ABSTRAK

Problematika buruh tidak bisa terlepas dari sejarah perjuangan buruh dalam mempertahankan haknya. Peraturan buruh sendiri telah mengalami perubahan dari Undang-undang no. 13 tahun 2003 ketenagakerjaan beralih ke dalam Undang-undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan yang menuai banyak respon beragam baik pro maupun kontra dari masyarakat. Melihat fenomena tersebut peneliti mencoba untuk melihat bagaimana konteks buruh dalam salah satu kaca mata tafsir yang berprogres dalam menegakan keadilan bagi kaum tertindas serta berlatar belakang pergerakan melawan politik yaitu Tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an* karangan Sayyid Quthb. Demikian juga untuk melihat adakah relevansi diantara keduanya, sehingga muncul rumusan masalah bagaimana hak-hak buruh dalam *Tafsir Fii Zhilal Al-Qur'an?* dan bagaimana relevansi penafsiran Sayyid Quthb dengan UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan?.

Cara untuk menyelesaikan rumusan masalah diatas, peneliti menggunakan teori tafsir Mawdu'i al-Farmawi untuk menjawab rumusan masalah pertama dan *analisis content* (analisis isi) Krippendrof untuk menjawab rumusan masalah kedua. Penelitian ini mengarah pada *library reaserch* dengan menggunakan kitab tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an* sebagai sumber primer dalam penelitian.

Sehingga menghasilkan jawaban bahwa penafsiran Sayyid Quthb terkait hak-hak buruh menghasilkan: kewajiban dalam menuliskan perjanjian dengan syarat-syarat yang jelas, adanya saksi yang adil dalam menuliskan perjanjian, kewajiban dalam membayar upah, pembayaran upah yang didasarkan pada kesepakatan/perjanjian kerja, pengalihan tanggungjawab kepada ahli waris dalam menjaga upah bagi buruh/pekerja jika terjadi pengalihan, berakhirnya waktu kerja berdasarkan perjanjian, dan adanya persetujuan buruh dalam memperpanjang waktu kerja. Serta hak kemanusiaan dalam memperlakukan buruh yaitu dengan ma'ruf, adil, dan tidak memaksakan kehendak. Hasil penafsiran tersebut relevan dengan UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan pada pasal 57, pasal 61 ayat 3, 78 ayat 1 poin (a) dan ayat 2, pasal 88 ayat 1 dan 2, pasal 88A ayat 3, pasal 151 A ayat 2 poin (a) dan (b). Selain itu ditemukan bahwa selain hak-hak buruh di atas, terdapat hak buruh tambahan yang ditemukan yaitu nilai moral yang harus dijunjung tinggi dalam mempekerjakan buruh

Kata Kunci: Hak Buruh, Sayyid Quthb, Tafsir *Fi Zhilal al-Qur'an*

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| PENGESAHAN..... | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING..... | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN..... | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | x |
| ABSTRAK | xiv |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvii |
| BAB I: PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 6 |
| E. Kajian Pustaka | 6 |
| F. Kerangka Teori | 9 |
| G. Metode Penelitian..... | 13 |
| H. Sistematika Pembahasan | 17 |
| BAB II: PENAFSIRAN AYAT-AYAT BURUH DALAM TAFSIR FI ZHILAL AL-QUR'AN | |
| A. Historitas Pengarang Kitab Tafsir <i>Fi Zhilal Al- Qur'an</i> | 18 |
| 1. Biografi Kehidupan Sayyid Quthb | 18 |
| 2. Karya-Karya Sayyid Quthb | 20 |
| B. Gambaran Umum Tafsir <i>Fi Zhilal Al-Qur'an</i> | 22 |
| 1. Latar Belakang Penulisan Tafsir | 22 |
| 2. Sumber Tafsir | 24 |
| 3. Metode dan Karakteristik Tafsir..... | 26 |

| | |
|--|----|
| D. Penafsiran Sayyid Quthb dalam Tafsir <i>Fi Zhilal Al-Qur'an</i> tentang Hak-Hak Buruh | 27 |
| 1. QS. Al-Qashas Ayat 28..... | 31 |
| 2. QS. Al-Baqarah Ayat 233 | 31 |
| 3. QS. Al-Baqarah Ayat 282 | 37 |
| 4. QS. An-Nisa Ayat 29 | 43 |
| 5. QS. At-Talaq ayat 6..... | 47 |
| BAB III: Relevansi Penafsiran Sayyid Quthb tentang Hak-Hak Buruh dalam konteks UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan | |
| A. Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan | 53 |
| B. Relevansi Penafsiran Sayyid Quthb tentang Hak-Hak Buruh dalam konteks UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan | 55 |
| 1. Hak Perjanjian Kerja yang Adil | 55 |
| 2. Hak Buruh Terkait Upah..... | 59 |
| 3. Hak Buruh Terkait Pemutusan Hubungan Kerja | 62 |
| BAB IV: PENUTUP | |
| A. Simpulan..... | 65 |
| B. Saran dan Rekomendasi..... | 66 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| BIOGRAFI PENULIS | |

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjan
2. Surat-surat penelitian
 - 1.a. Rekomendasi Munaqosah
 - 1.b. Blangko Bimbingan Skripsi
3. Sertifikat-sertifikat
 - 2.a. Sertifikat BTA/PPI
 - 2.b. Sertifikat Ujian Komputer
 - 2.c. Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
 - 2.d. Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
 - 2.e. Sertifikat PPL
 - 2.f. Sertifikat KKN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak diartikan sebagai suatu kaedah yang mengatur hubungan antar manusia secara perorangan maupun harta benda (Noorchasanah, 2020, p. 113). Dalam suatu hubungan timbal balik, setiap orang memiliki hak dari sesuatu yang telah dikerjakannya. Baik kepala keluarga terhadap keluarganya, pemerintah terhadap masyarakatnya, maupun pemilik modal kepada pekerjanya atau buruh.

Pekerja atau buruh diartikan dalam kamus besar Bahasa Indonesia sebagai orang yang bekerja guna mendapatkan upah kepada orang lain (Moeljadi et al., 2020). Undang-undang no. 13 tahun 2003 mengartikan seseorang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain disebut dengan buruh (Tangngareng, n.d., p. 123). Buruh memiliki kedudukan penting dalam faktor produksi dan perekonomian negara. Peranan tersebut tidak bisa dianggap sepele mengingat pentingnya mereka dalam penyediaan barang dan jasa sebagai kebutuhan pasar. Atas dasar itulah perlunya apresiasi besar terhadap sumbangsih yang diberikan kaum buruh terhadap negara.

Problematika buruh telah ada sejak awal Negara Indonesia merdeka. Banyaknya ketidakadilan yang diterima kaum buruh dan ketidakmampuan mereka dalam memperjuangkan hak-haknya melahirkan banyak penderitaan bagi kaum buruh. Melihat ke belakang, sejarah

mencatat banyaknya aksi-aksi demonstrasi yang mengatasnamakan kaum buruh dalam berjuang guna mendapatkan hak-haknya yang masih terjadi sampai sekarang ini.

Membaca kata buruh mengingatkan pada peristiwa besar bagi kaum buruh yang terjadi akibat adanya pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020. Adanya rancangan tersebut banyak menuai respon pro dan kontra dari berbagai lapisan masyarakat. Pemerintah mempersiapkan adanya Undang-Undang Cipta Kerja guna meningkatkan pembangunan perekonomian Indonesia dengan menarik sebanyak-banyaknya investor untuk menanamkan modal sehingga menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sedangkan sebagian masyarakat menilai bahwa Undang-Undang Cipta Kerja lebih menguntungkan pihak investor dibandingkan masyarakatnya yang berprofesi sebagai buruh (Kurniawan, 2020, p. 63).

Al-Qur'an merupakan kitab pedoman dalam kehidupan manusia yang dimaksudkan untuk menjadi petunjuk, bukan hanya bagi manusia saat Al-Qur'an diturunkan melainkan seluruh manusia hingga akhir zaman (Quraish Shihab et al., 2013, p. 20). Al-Qur'an didalamnya mengandung berbagai hukum dan ketentuan yang memuat perundang-undangan bagi umat manusia dalam lingkup sosial, budaya, politik, maupun ekonomi. Nilai-nilai dalam Al-Qur'an memberikan banyak solusi disetiap permasalahan dalam kehidupan manusia. Namun, apabila kita melihat kasus buruh yang telah terjadi di Indonesia dengan mayoritas

penduduknya beragama Islam menimbulkan pertanyaan bahwa nilai-nilai Al-Qur'an belumlah teraplikasikan dengan baik dikehidupan.

Memahami pesan yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an diperlukan suatu jalan pemahaman yang disebut dengan ilmu tafsir. Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu tafsir juga mengalami kemajuan dengan lahirnya kitab-kitab tafsir dari berbagai corak. Kitab Tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an* sendiri merupakan salah satu kitab tafsir yang fenomenal di kalangan mufassirin. Kitab karangan Ibrahim Husain Syadzili atau lebih kita kenal dengan Sayyid Quthb tersebut, lahir dari latar belakang pemikiran beliau yang kritis dan tajam dalam melihat kondisi sosial politik di Mesir kala itu.

Faktor yang mendorong beliau dalam mencetuskan penafsirannya salah satunya dikarenakan melihat bagaimana penindasan terjadi saat itu dan adanya permainan politik yang tidak menentu. Tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an* yang bearti di bawah naungan Al-Qur'an ini memiliki makna bahwa sebagai manusia haruslah senantiasa berpegang teguh kepada petunjuk Al-Qur'an. Sayyid Quthb merasa bahwa masyarakat kala itu telah berperilaku jahiliyyah dan mengabaikan pesan-pesan Al-Qur'an (Siregar, 2017, p. 257).

Tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an* ditulis memang tidak terlepas dari latar belakang keilmuan, serta kehidupan mufassir baik dari segi ekonomi, politik, maupun sosial budaya pada saat itu yang penuh dengan pergerakan politik (Mahfudz, 2013, p. 118). Pergolakan politik ekonomi di Indonesia

yang terjadi sebagai respon dari adanya Undang-Undang Cipta Kerja juga memunculkan kembali pergerakan dari berbagai lapisan masyarakat. Salah satu penafsiran Sayyid Quthb yang menerangkan adanya hak buruh yang harus dipenuhi yaitu terkait perjanjian masa kerja dijelaskan dalam QS.

Al-Qashash ayat 28

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

“Dia (Musa) berkata, “itulah (perjanjian) antara aku dan engkau. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi). Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan” (QS. Al-Qashash: 28) (Quthb, 2003c, p. 42).

إِنَّ مَوَاضِعَ الْعَقْدِ وَشُرُوطَ التَّعَاقُدِ لَا مَجَالَ لِلْغُمُوضِ فِيهَا، وَلَا اللَّعْنَمَةَ، وَلَا الْحَيَاءَ. وَ مِنْ تَمَّ يَقْرَأُ مَوْسَى الْعَرْضَ، وَ يُبْرِمُ الْعَقْدَ، عَلَىٰ مَا عَرَضَ الشَّيْخُ مِنَ الشُّرُوطِ. ثُمَّ يَقْرَأُ هَذَا وَيُوضِحُهُ: " أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ". سَوَاءٌ قَضَيْتُ ثَمَانِي سِنَوَاتٍ أَوْ أَتَمَمْتُ عَشْرًا، فَلَا عُدْوَانَ فِي تَكَالِيفِ الْعَمَلِ، وَلَا عُدْوَانَ فِي تَحْتِمِ الْعَشْرِ.

Sayyid Quthb dalam penafsirannya menjelaskan bahwa perihal akad dalam bekerja merupakan perihal yang tidak dapat disamarkan maupun ditutupi. Penafsiran tersebut ditunjukkan dalam kalimat “Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan (tambahan) atas diriku (lagi) (Quthb, 2003c, p. 42)” juga dijelaskan bahwa Nabi Musa diberi kebebasan dalam menentukan lamanya beliau bekerja yaitu cukup delapan tahun atau menyempurnakannya menjadi sepuluh tahun. Sedangkan Nabi Musa mengambil delapan tahun pada awalnya dan disempurnakan menjadi sepuluh tahun atas dasar pilihan bukan dari paksaan (Quthb, 2003c, p. 42).

Melihat latar belakang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya yang mempengaruhi penafsiran beliau, yang mana sejalan dengan realita sekarang menunjukkan bahwa pentingnya melihat bagaimana Al-Qur'an berbicara tentang hak-hak buruh. Demikianlah penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Hak-Hak Buruh Perspektif Sayyid Quthb (Studi Tematik Ayat-Ayat Buruh dalam Tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an* dan Relevansinya dengan UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan”**.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan permasalahan, maka penulis menemukan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Sayyid Quthb tentang hak-hak buruh dalam Tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an*?
2. Bagaimana relevansi penafsiran Sayyid Quthb tentang hak-hak buruh dengan UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan penafsiran Sayyid Quthb tentang hak-hak buruh dalam Tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an*.
2. Untuk menjelaskan relevansi penafsiran Sayyid Quthb dengan UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan.

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis kegunaan penelitian ini ialah untuk menggambarkan penafsiran Sayyid Quthb tentang hak-hak buruh dalam Tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an* dan relevansinya dengan UU Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan sehingga dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini secara praktis memiliki kegunaan untuk memberikan gambaran kepada lembaga maupun masyarakat terkait hak-hak buruh sehingga menambah wawasan dalam menentukan kebijakan pekerja.

E. Kajian Pustaka

Salah satu rangkaian dalam sebuah penelitian adalah adanya kajian pustaka yang digunakan untuk menilai dari sisi mana penulis melakukan penelitian dibandingkan dengan penelitian yang lain. Dengan begitu penulis bisa menempatkan posisi penelitiannya dalam segi menyempurnakan, menyanggah, atau muncul sebagai penelitian yang baru. Beberapa penelitian serupa terkait hak-hak buruh yang telah ada ialah sebagai berikut:

Dalam skripsinya yang berjudul "*Etika Qur'ani dalam Mempekerjakan Pekerja Konteks Keindonesiaan*" oleh Za'im Kholilatul Ummi. Didalam penelitiannya dijelaskan bagaimana harus bersikap dalam

memperkejakan pekerja menurut etika Al-Qur'an. Pelanggaran-pelanggaran di Indonesia yang terjadi dan bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an dihimpun untuk kemudian dianalisis konteksnya. Hasil penelitiannya ialah pandangan umum kewajiban pekerja yang tertuang dalam surat At-Taubah ayat 105 yang menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bekerja. Memilih pekerja yang berintegritas tinggi yang tertuang dalam surah Al-Qashash ayat 26 dan bagaimana menentukan masa dalam bekerja serta jumlah upah yang harus dibayarkan dalam surah Al-Qashash ayat 27 (Kholilatul Ummi, 2016).

Dalam jurnalnya yang berjudul "*Hak Pendapatan Pekerja Perempuan dalam Al-Qur'an*" oleh N. Noorchasanah dari Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati. Penelitiannya menjelaskan bahwa Al-Qur'an sendiri bukan hanya sebuah teks yang bisu, tetapi juga berperan menjawab problematika yang ada. Terkait dengan masih jauhnya hak pekerja perempuan dari kata kesejahteraan, juga perbedaan hak yang didapatkan antara pekerja perempuan dengan pekerja laki-laki. Untuk itulah digambarkan apa saja hak-hak pekerja khususnya bagi perempuan (Noorchasanah, 2020).

Hasil penelitiannya digambarkan beberapa hak yang harus didapatkan oleh pekerja perempuan berdasarkan ayat-ayat dalam Al-Qur'an seperti: mendapat upah yang sesuai dan tidak membedakan antara perempuan dengan laki-laki dalam surah Al-Baqarah ayat 228 dan An-Nahl 97, memperoleh kenyamanan baik terkait perjanjian jam kerja

maupun dengan jatah istirahat atau cuti, memperoleh kenyamanan dan keselamatan atau perlindungan yang sama antara perempuan dengan laki-laki dalam surat At-Taubah ayat 71 dengan An-Nisa ayat 34, serta Al-Baqarah ayat 286 (Noorchasanah, 2020).

Dalam skripsinya yang berjudul *“Konsep Keadilan Sosial Perspektif Sayyid Quthb dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur’an”* menjelaskan bahwasannya keadilan sosial terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Dalam penafsirannya mengatakan bahwa keadilan tersebut bisa ditegakkan apabila setiap negara menegakkan sistem Islam yang mana menuai kritikan dari beberapa ilmuwan muslim karena Negara Islam bukanya suatu syariat melainkan negara yang aman dan sejahtera. Penafsirannya sangat dipengaruhi oleh keadaan beliau saat proses kitab Tafsir *Fi Zhilal Al-Qur’an* dituliskan sehingga menyebabkan sikap normatif dan kaku (Masrifah, 2014).

Dalam jurnalnya yang berjudul *“Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja dengan Konsep OMNIBUS Law pada Kluster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja yang di PHK”* oleh Fajar Kurniawan. Penelitiannya menjelaskan bagaimana Indonesia menggunakan konsep Omnibus Law dalam merancang UU cipta kerja berfokus pada pasal 89 ayat 45 RUU Cipta Kerja mengganti ketentuan pasal 156 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 terkait perubahan ketentuan dalam uang pesangon. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pembentukan secara singkat UU Cipta

Kerja menjadi satu regulasi menyebabkan banyaknya konflik yang muncul di Masyarakat. selain itu, secara *yuridis* perubahan UU yang terjadi mempersempit perjuangan buruh dalam mendapatkan haknya karena kuatnya dominasi yang mengikat mereka (Kurniawan, 2020).

Melihat penelitian-penelitian diatas, perlu disimpulkan bahwasannya penelitian yang dilakukan terkait dengan hak-hak buruh lebih mengarah pada studi ayat-ayat Al-Qur'an secara tematik. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis belum ada yang melakukannya serta terfokus pada studi penafsiran tokoh Sayyid Quthb dalam tafsirnya *Fi Zhilal Al-Qur'an*. Sehingga disimpulkan bahwa penelitian ini berkedudukan sebagai penyempurna penelitian-penelitian sebelumnya dengan objek formal yang berbeda.

F. Kerangka Teori

Proses pengungkapan ayat-ayat buruh dalam Tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an*, peneliti menggunakan tafsir mawdhu'i. Tafsir mawdhu'i atau dapat disebut tafsir tematik, dikarenakan pembahasannya dilakukan per tema-tema tertentu dalam Al-Qur'an (Alfatih Suryadilaga, 2010, p. 128). Secara semantik metode tafsir ini dikelompokkan menjadi dua, pertama yaitu tafsir mawdhu'i yang membahas satu surah secara utuh dalam Al-Qur'an dengan menjelaskan maksud secara umum maupun khusus secara garis besar dan menghubungkan antara satu ayat dengan yang lain atau satu pokok masalah dengan pokok masalah yang lain. Kedua, tafsir yang menghimpun ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang memiliki kesamaan arah

dan tema, kemudian mengungkapkan penjelasan dan kesimpulan dibawah bahasan tema tertentu (Quraish Shihab et al., 2013, pp. 192–193).

Metode tafsir yang baru dikenal belakangan ini dicetuskan oleh Ahmad al-Sayyid al-Kumi yang merupakan ketua jurusan tafsir di Universitas al-Azhar bersama dengan kolega dan juga murid-muridnya. Sekarang ini metode tersebut lahir sebagai penafsiran yang kontemporer dan meninggalkan penafsiran klasik yang cenderung *analitik* yang bersifat *atomistik* dan *parsial* (Mustaqim, 2008, pp. 94–95). Salah satu tokoh keilmuan yang juga menjabat sebagai guru besar pada Fakultas Ushuluddin al-Azhar yaitu Prof.Dr. Abdul Hay Al-Farmawiy menerbitkan sebuah buku yang berjudul *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Mawdhu'i* (pendahuluan bagi tafsir tematis) yang didalamnya mengemukakan langkah-langkah dalam tafsir tematik.

Adapun langkah-langkah penafsiran yang beliau usung ialah sebagai berikut: pertama, penentuan tema masalah yang akan dibahas; kedua, mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema pembahasan; ketiga, menyusun ayat sesuai dengan urutan turunnya beserta asbab an-nuzulnya; keempat, menentukan munasabah antar ayat-ayatnya; kelima, menyusun kerangka pembahasan yang sempurna; keenam, menambahkan hadis-hadis yang serupa kedalam penelitian jika ada; ketujuh, menganalisis ayat-ayat terkait dengan yang *'am* (umum), *khas* (khusus), *mutlak* maupun *muqayyad* (terikat) jika diperlukan (Al-Farmawi, 1994, pp. 45–46).

Kemudian untuk melihat relevansi dari hasil penafsiran dengan UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan digunakan Analisis Isi (*Content Analysis*). Analisis isi merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui kecenderungan isi komunikasi. Menurut Krippendorff analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat *inferensi* yang dapat direplikasi (ditiru) dan shahih datanya dengan memperhatikan konteksnya. Pendekatan dalam analisis ini yang sering digunakan yaitu analisis isi kualitatif dan analisis isi kuantitatif. Secara perspektif metodologi kuantitatif, analisis isi digunakan untuk pengukuran variabel sedangkan analisis isi kualitatif berdekatan dengan metode analisis data dan metode tafsir teks (Darmiyati Zuchdi & Afifah, 2021, pp. 1–2).

Adapun langkah-langkah dalam analisis isi menurut Krippendorff yaitu sebagai berikut: pertama, *Unitizing* (peng-unit-an) yaitu mengambil data yang tepat dengan kepentingan penelitian; kedua, *Sampling* (penyampling-an) yaitu menyederhanakan penelitian dengan membatasi observasi; ketiga, *Recording/Coding* (perekaman/koding) yaitu menjelaskan situasi pada saat data itu muncul; keempat, *Recuding* yaitu menyederhanakan data dengan singkat, padat, dan jelas; kelima, *Inferring* yaitu menganalisa data lebih lanjut; keenam, *Narating* yaitu upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian (Krippendorff, 1993, p. 69).

Sehingga dapat dituliskan pengaplikasian kedua teori tersebut dalam penelitian ini yaitu: pertama, menjadikan hak-hak buruh sebagai tema pembahasan; kedua, mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan

tema tersebut: ketiga, menyusun ayat sesuai dengan kronologis turunya beserta asbab an-nuzulnya (jika ada); keempat, menentukan munasabah antar ayat (jika ada); kelima, menyusun kerangka pembahasan yang sempurna; keenam, menambahkan penelitian dengan hadis-hadis yang serupa (jika ada); ketujuh, menganalisis ayat-ayat terkait dengan yang 'am (umum), *khas* (khusus), mutlak maupun *muqayyad* (terkait) jika diperlukan.

Setelah mendapatkan kesimpulan penafsiran dari ayat-ayat yang membahas hak-hak buruh dalam tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an*, tahapan selanjutnya untuk mencari relevansi diantara keduanya ialah pertama *Unitizing* (peng-unit-an) yaitu mengambil hasil penafsiran tentang buruh dalam Tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an* dan UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan sebagai data yang akan diobservasi; kedua, *Sampling* (pen-nyamling-an) yaitu membatasi hasil penafsiran dan UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan hanya dalam lingkup rumusan masalah; ketiga, *Recording/Coding* (perekaman/koding), yaitu mencari kesamaan makna dalam penafsiran dengan UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan; keempat, *Recuding* yaitu menyederhanakan data dengan singkat, padat, dan jelas; kelima, *Inferring* yaitu menganalisa hasil penafsiran dengan UU Cipta Kerja untuk ditemukan relevansinya; keenam, *Narating* yaitu menjawab relevansi terkait hasil penafsiran dengan UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif sendiri merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan data dengan *trianggulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2019, p. 18).

Penulis mulai menyusun penelitian ini dengan melihat studi kasus tentang buruh yang kembali disuarakan karena munculnya UU Cipta Kerja dalam lingkup klaster ketenagakerjaan. Kemudian dilanjutkan dengan meneliti penafsiran Sayyid Quthb terkait dengan ayat-ayat yang selaras dengan konteks tersebut. Metode pendekatan tafsir yang digunakan oleh penulis ialah metode tafsir mawudu'i/tematik yakni suatu cara menafsirkan Al-Qur'an dengan mengambil tema tertentu, lalu mengumpulkan ayat-ayat yang terkait dengan tema tertentu, kemudian dijelaskan satu-persatu dari sisi sistematisnya dan, penafsirannya, dihubungkan satu dengan yang lain, sehingga membentuk suatu gagasan yang utuh dan komprehensif

mengenai pandangan Tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an* terhadap tema yang dikaji (Mustaqim, 2018, p. 60). Riset yang digunakan penulis ialah riset kepustakaan. Adapun metode dan teknik yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

2. Sumber Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan data sehingga memiliki kedudukan penting dalam suatu penelitian. Karena tanpa tahu dan paham akan teknik yang digunakan maka hasil yang diperoleh tidak akan maksimal dan memenuhi standar yang ditetapkan. Karena riset yang dilakukan penulis adalah kepustakaan, maka ada dua sumber data yakni primer dan sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber utama dalam penelitian yang berperan memberikan data secara langsung juga sebagai data pokok. Sumber data primer yang digunakan pada penelitian kali ini adalah Tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an*.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber kedua yang memberikan data tidak langsung kepada penelitian dan berfungsi sebagai penunjang informasi. Pada penelitian ini penulis menggunakan jurnal, artikel, media massa, buku-buku yang berkaitan dengan pemikiran Sayyid Quthb, hak-hak buruh dan UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan.

3. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dengan mudah dipahami, dan temuannya dengan mudah diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2019, p. 320).

Dalam menerapkan tafsir tematik al-Farmawi, ada beberapa langkah yang digunakan penulis yaitu sebagai berikut: pertama menjadikan buruh sebagai tema yang akan diteliti; kedua, melacak dan menghimpun ayat-ayat buruh; ketiga, menyusun ayat-ayat buruh berdasarkan kronologis turunnya (jika ada); keempat, menentukan munasabah antar ayat (jika ada); kelima, menyusun kerangka pembahasan tentang buruh dengan sempurna; keenam, menambahkan hadis-hadis yang berhubungan dengan buruh; ketujuh, menganalisis ayat-ayat buruh terkait dengan *'am* (umum), *khas* (khusus), *mutlak* maupun *muqayyad* (terikat) (Al-Farmawi, 1994, pp. 45–46).

Kemudian data yang sudah didapatkan dianalisis dengan teori analisis isi dengan tahapan pertama *Unitizing* (peng-unit-an) yaitu mengambil hasil penafsiran tentang buruh dalam Tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an* dan UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan sebagai data yang akan diobservasi; kedua, *Sampling* (penyapling-an) yaitu membatasi hasil penafsiran dan UU Cipta

Kerja Klaster Ketenagakerjaan hanya dalam lingkup rumusan masalah; ketiga, *Recording/Coding* (perekaman/koding), yaitu mencari kesamaan konteks dalam penafsiran dengan UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan; keempat, *Recuding* yaitu; menyederhanakan data dengan singkat, padat, dan jelas; kelima, *Inferring* yaitu menganalisa hasil penafsiran dengan UU Cipta Kerja untuk ditemukan; keenam, *Narating* yaitu menjawab relevansi terkait hasil penafsiran dengan UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. antara kesimpulan dari penafsiran terhadap ayat-ayat buruh dengan konteks UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan.



H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan alur pembahasan dalam menulis penelitian supaya lebih memudahkan dan terstruktur, pada penelitian kali ini peneliti membagi sub pembahasan menjadi empat bagian diantaranya ialah:

Bab I berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi pembahasan terkait Hak-hak buruh dalam Tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an*, historitas pengarang, gambaran umum penafsiran, dan bagaimana penafsiran Sayyid Quthb menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan hak-hak buruh dalam tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an*.

Bab III berisi pembahasan terkait relevansi hasil penafsiran Tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* dengan UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dan bagaimana penafsiran terkait hak-hak buruh dalam tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* direlevansikan dengan UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan di Indonesia.

Bab IV berisi penutup, memuat simpulan dari penelitian yang dilakukan kemudian rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

PENAFSIRAN AYAT-AYAT BURUH DALAM TAFSIR *FI ZHILAL AL-QUR'AN*

A. Historis Pengarang Kitab Tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an*

1. Biografi Kehidupan Sayyid Quthb

Nama lengkapnya beliau Sayyid Quthb Ibrahim Husain Syadzili atau yang sering dikenal dengan Sayyid Quthb. Beliau lahir disebuah daerah di Mesir yang bernama Asyut pada tanggal 9 Oktober 1906. Sayyid Quthb sendiri memiliki lima saudara kandung dan merupakan anak tertua dikeluarganya. Beliau sejak kecil telah hafal Al-Qur'an diluar kepala tepatnya pada umur sepuluh tahun (Aliyah, n.d., pp. 39–40).

Ayahnya bernama Ibrahim Husain Syadzili yang merupakan anggota Partai Nasionalis Mustofa Kemal yaang dikenal dengan *al-Hizb al-Wathani* dan juga pengelola majalah *al-Liwa'*. Peran ayahnya sebagai seorang aktifis juga diikuti oleh dirinya dan juga saudara saudarinya sebagai aktifis pergerakan Islam sampai pada jalan kesyahidan (Mustaqim, 2002, p. 111).

Quthb Muda memulai pendidikanya di sekolah *Kuttab* yang merupakan sekolah pemerintah dan selesai pada tahun 1918 M. Kemudian melanjutkan di Institusi diklat keguruan pada tahun 1925 dan selesai tiga tahun kemudian. Selanjutnya beliau melanjutkan di Universitas Mesir Modern (Universitas *Dar al-Ulum*) sampai

mendapatkan gelar sarjana muda dalam bidang *art education* (Roy Purwanto, 2019, p. 16).

Sayyid Quthb mulai bekerja menjadi di Universitas sebagai pengajar dan sebagai pegawai kementerian pendidikan dengan menempati kedudukan sebagai inspektur. Namun melihat kebijakan pemerintah yang terlalu tunduk pada Inggris akhirnya beliau mengundurkan diri. Semasa beliau masih bekerja, Quthb mendapatkan tugas untuk belajar di U.S.A tepatnya di *Wilson's Teacher College* dan *Stanford University* pada bidang pendidikan hingga pulang dengan memperoleh gelar M.A. Selama beliau belajar di Amerika beliau mengamati bagaimana kebudayaan dan peradaban berkembang disana beliau melihat bahwa meskipun Barat merupakan negara yang maju akan teknologi dan sains namun semua itu hanyalah peradaban yang kosong akan nilai-nilai sepiritual sehingga menjadikannya rapuh (Aliyah, n.d., p. 41).

Selama pengalamannya di Barat membawa beliau kepada arah baru dan bahkan titik balik pemikirannya. Sehingga sekembalinya dari Amerika, beliau ikut serta dengan *Ikhwanul Muslimin* sebuah gerakan untuk kembali kepada syariat politik Islam. Dari perjalanan hidupnya, pemikiran Sayyid Quthb dibagi menjadi tiga yaitu: tahap pemikiran sebelum berorientasi Islam, tahap pemikiran berorientasi Islam dan tahap pemikiran berorientasi Islam militan. Pada tahap terakhirlah

yang membuat beliau harus berakhir di penjara dan di tiang gantungan (Aliyah, n.d., p. 41).

Sayyid Quthb menganggap bahwa Islam sebagai *way of life* yang mana selalu bisa menghadirkan solusi bagi setiap kehidupan manusia. Hal tersebut dituangkan dalam Al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia. meskipun diturunkan pada masa tertentu, namun keberlakuannya berlaku sepanjang masa dan seluruh umat manusia.

2. Karya-karya Sayyid Quthb

Selama masa hidupnya Sayyid Quthb menuangkan pengetahuannya sebagai bentuk perjuangannya kedalam media tulis. Karya-karya beliau selain beredar di Negara Islam juga Beredar di belahan Eropa, Asia, Afrika, dan Amerika yang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Beliau telah menulis lebih dari 20 buku yang mana diantaranya ialah (Aliyah, n.d., pp. 44–45):

- a. *Al-Tafsir Al-Fanny Fi Al-Qur'an*, menjelaskan bagaimana Al-Qur'an menggambarkan seni.
- b. *Muhimmat Al-Sya'ir Fi Al-Hayat*, menjelaskan tentang urgensi penyair dalam kehidupan syari'at Islam.
- c. *Thif Min Al-Qaryah*, berisi tentang cerita anak desa ada yang berpandangan bahwa buku ini merupakan refleksi dari biografi penulis.
- d. *Al-Asywak*, yang dalam etimologi diartikan duri-duri.

- e. *Musyahiddat Al-Qiyamah Fi Qur'an*, menjelaskan hari kiamat dalam Al-Qur'an.
- f. *Fi Zhilal Qur'an*, merupakan penafsiran beliau terhadap Al-Qur'an.
- g. *Al-Salam Al-Alamy*, menjelaskan bagaimana membentuk dunia yang dalam dengan syari'at Islam.
- h. *Al-Mustaqbal Li Hadza Al-Diin*, menjelaskan tentang gagasan dan pandangan masa depan dengan syariat Islam.
- i. *Al-'Adalah Al-Ijtima'iyah Fi Al-Islam*, berisi tentang perbedaan pemikiran antara sosialis dengan pemikiran Islam.
- j. *Hadza Al-Diin*, menjelaskan secara rinci hakikat agama Islam.
- k. *Dirasah Al-Islamiyyah*, menjelaskan secara spesifik agama Islam.
- l. *Al-Islam Wa Muskilah Al-Hadharah*, menjelaskan bagaimana Islam memandang problematika kebudayaan yang semakin kompleks.
- m. *Khasaisu Tashawuri Al-Islami Wa Muqawwamatuhu*, menjelaskan tentang konsep-konsep Islam dalam ekonomi, sosial, politik dan budaya.
- n. *Ma'alim Fi Al-Thariq*, menjelaskan tentang petunjuk-petunjuk jalan menuju Islam yang Kaffah.
- o. *Ma'rakatuna Ma'a Al-Yahudi*, menjelaskan tentang gerakan Islam terhadap kelompok Yahudi.

- p. *Nahwa Mujtama' Al-Islam*, berisi tentang pembentukan masyarakat Islam.
- q. *Fit-Tariikh, Fikrah Wa Manhaj*, teori dan metode dalam sejarah.
- r. *Ma'rakah Al-Islam War-Rasunnaaliyah*, pembenturan Islam dan Kapitalisme.
- s. *An-Naqd Al-Adabii Usuuluhu Wa Maanaahijuhu*, kritik sastra, prinsip, dasar dan metode-metode.
- t. *As-Syathi' Al-Majhul*, Kumpulan sajak Quthb satu-satunya
- u. *Naqd Kitab "Mustaqbal Ats-Tsaqafah Di Mishr.*
- v. *Al-Athyaf Al-Arba'ah.*
- w. *Al-Madinah Al-Mashurah*, sebuah kisah khayalan seperti kisah seribu satu malam
- x. *Kutub Wa Syakhshiyat*, menjelaskan tentang studi Quthb terhadap karya-karya lain
- y. *Raudhatut Thif*
- z. *Al-Qashash Ad-Diniy*
- aa. *Al-Jadid Fii Al-Arabiyah*
- bb. *Al-Jadid Fii Al-Mahfuzhat*

B. Gambaran Umum Tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an*

1. Latar Belakang Penulisan Tafsir

Cikal bakal lahirnya Tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an* dimulai dengan penerbitan artikel yang ditulis oleh Sayyid Quthb dalam sebuah majalah pemikiran Islam yang bernama *Al-Muslimin*. Penerbitan

pertama kali dimulai pada tahun 1952 yang memuat surah Al-Fatihah hingga surah yang ketujuh yaitu QS. Al-Baqarah: 103. Setelah itu Quthb mengumumkan menghentikan penafsiran karena akan diterbitkan secara khusus mejadi sebuah kitab tafsir. Rencana penerbitan tersebut Quthb bekerja sama dengan percetakan *Dar Ihya' al-Kutub al- 'Arabiyah* milik Isa al-Halabi & Co. setelah itu dimulailah penerbitan juz pertama pada bulan Oktober tahun 1952. Penerbitan selanjutnya akan dilakukan dua bulan sekali sehingga pada januari 1954, Quthb berhasil menerbitkan 16 juz dari Zhilal (Mahfudz, 2013, p. 119).

Selanjutnya penulisan berlanjut pada, masa dimana Quthb meringkuk di penjara namun beliau berhasil menyelesaikan tafsir Zhilal yaitu juz ketujuhbelas dan kedelapanbelas. Setelah beliau dibebaskan, penulisan berhenti karena kesibukan beliau di Organisasi. Namun tidak berselang lama beliau dijebloskan lagi ke penjara dengan tuduhan percobaan pembunuhan terhadap presiden Mesir, Jamal 'Abd al-nasr bersama jama'ah *Ikhwaul Muslimin* yang berjumlah puluhan ribu (Mahfudz, 2013, p. 122).

Kemudian kepenulisan berlanjut pada, masa dimana untuk kedua kalinya Quthb kembali ke Penjara. Pada masa ini beliau tidak bisa melanjutkan penulisan karena kondisi kesehatan beliau yang buruk akibat penyiksaan yang beliau terima. Akan tetapi beliau tetap berusaha menulis secara sembunyi-sembunyi dan terus berdoa agar

Allah membukakan jalan kebenaran. Akhirnya pertolongan Allah datang lewat pihak percetakan yang merasa dirugikan atas terhambatnya penerbitan yang telah disepakati. Mewakili perusahaan *Isa al-Bahi al-Halabi* mengajukan tuntutan kepada pemerintah yang merasa dirugikan akibat larangan Quthb untuk menulis sebesar 10.000 poud. Akhirnya karena pemerintah tidak mampu membayarkan tuntutan, Quthb diizinkan untuk menulis lagi sampai pekerjaanya selesai. Demikialah Sayyid Quthb berhasil menyelesaikan sampai juz 27 dan memeriksanya kembali sampai akhirnya menyelesaikan tiga juz yang tersisa. Melihat perjalanan dalam menuliskan *Zhilal*, kepenulisan beliau dipetakan mejadi tiga periode yaitu periode pra-penjara, periode penjara pertama, dan periode penjara kedua (Mahfudz, 2013, pp. 122–123).

2. Sumber Tafsir

Tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an* ditulis berdasarkan kajian mendalam oleh pengarangnya terhadap Al-Qur'an dan Al-Hadis dan riwayat-riwayat *ma'thurat* yang lain. Selain itu pengarang menghindari pembicaraan dalam bentuk bahasa maupun tata bahasa, ilmu kalam, fiqih, maupun Israiliyat. Beliau juga mengindari penafsiran Al-Qur'an terhadap kajian sains karena dianggap tidak bisa bertahan lama dan mudah dilupakan dengan penemuan penelitian-penelitian yang lain. Pengarang juga menolak adanya pentakwilan terhadap ungkapan Al-Qur'an yang kurang jelas pengertiannya. Melihat bagaimana beliau mengambil sumber penafsirannya mengungkapkan dimensi penafsiran

yang digunakan oleh Sayyid Quthb dalam *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an* ialah dengan kaedah *Naqliyah* (Aliyah, n.d., p. 46).

Dalam menjelaskan tafsirnya beliau lebih mendominasi pada sumber utama yaitu tafsir *qur'an bil qur'an*. Seperti penafsiran beliau pada kalimat بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ dalam surah Al-Fatihah, beliau menjelaskan dengan mengambil surah Al-Hijr ayat 87. Selain itu beliau juga mengambil hadis-hadis nabi dalam penafsirannya. Berbeda dengan tafsir-tafsir yang lain pada masa yang sama, dimana Sayyid Quthb tidak mengutipkan sanad pada hadis-hadis tersebut. Contoh pada saat menafsirkan ayat الَّذِي يُوسُّوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ yang dikutipkan hadis dari riwayat Ibnu Abbas ra. (Lestari & Vera, 2021, p. 50),

الشَّيْطَانُ جَائِمٌ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ، فَإِذَا ذَكَرَ اللّٰهُ تَعَالَى خَنَّسَ، وَإِذَا غَفَلَ وَسَّوَسَ

Penafsirannya juga dilengkapi dengan perkataan sahabat seperti mengutip perkataan Ibnu Abbas dalam mengulas QS. Al-Baqarah; 22 tentang syirik. Perkataan Umar terkait permohonan penduduk Irak dalam QS. Al-Baqarah yang membahas terkait menepati janji. Perkataan ulama-ulama terdahulu juga dijadikan sumber penafsiran Sayyid Quthb, seperti Tafsir Ibnu Katsir dalam menjelaskan peristiwa *Baiah Aqabah* dalam pendahuluan tafsir surah At-Taubah. Selain itu sumber lain juga digunakan untuk memperluas pembahasan dalam penafsiran. Menggunakan *tarikh* untuk menyempurnakan dalam menggali informasi situasi saat Al-Qur'an diturunkan (Zaedi, n.d., p. 35).

3. Metode dan Karakteristik Tafsir

Sayyid Quthb menggunakan metode tahlili dalam menuliskan tafsirnya yang mana penafsiran beliau dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas yang menandakan penggunaan *tartib al-Mushaf* bukan *tartib al-Nuzul*. Pada awal penafsiran suatu surah, beliau akan menjelaskan gambaran secara umum akan kandungan dari surah tersebut. Setelah itu barulah adanya pengelompokan ayat berdasarkan munasabah ayat sebagai bentuk kesatuan firman Allah (Lestari & Vera, 2021, p. 51).

Sayyid Quthb dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an memiliki karakteristik tersendiri yang digunakan. Adapun karakteristik tersebut ialah:

- a. Menafsirkan ayat demi ayat, surat pertama hingga akhir secara runtut dari juz pertama sampai akhir.
- b. Memberikan gambaran secara ringkas terkait kandungan surat yang dikaji, melihat dari korelasi masing-masing ayat.
- c. Mengelompokan ayat berdasarkan kesatuan yang sama
- d. Menafsirkan suatu ayat menggunakan ayat lain.
- e. Melengkapi penafsiran dengan perkataan sahabat, maupun ulama terdahulu.
- f. Melengkapi penafsiran dengan data tarikh ketika Al-Qur'an diturunkan dengan situasi yang mengikutinya (Zaedi, n.d., pp. 34–35).

Karakteristik penafsiran diatas tidak serta merta digunakan secara menyeluruh untuk menafsirkan suatu ayat melainkan dalam

penafsirannya terdapat dua atau tiga karakteristik yang dipaparkan. Kemudian pendekatan yang digunakan Sayyid Quthb dalam penafsirannya dikenal dengan *tashwir* (deskriptif) merupakan suatu gaya yang berusaha menampilkan Al-Qur'an sebagai pesan yang hadir agar menimbulkan pemahaman yang aktual bagi pembacanya.

C. Penafsiran Sayyid Quthb dalam Kitab Tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an* tentang Hak-Hak Buruh

Setelah melakukan pelacakan terkait ayat-ayat yang berbicara mengenai buruh, serta penafsiran Sayyid Quthb yang mengandung pemahaman akan kajian buruh yang diteliti, ditemukan lima ayat dalam surah yang berbeda yang akan difokuskan dalam penelitian kali ini yaitu: QS. Al-Qashash ayat 28, QS. Al-Baqarah ayat 233 dan 282, QS. An-Nisa ayat 29, QS. At-Talaq ayat 6. Adapun Sayyid Quthb dalam menafsirkan ayat-ayat diatas ialah sebagai berikut:

1. QS. Al-Qashash 28

Sebelum masuk dalam penafsiran surah Al-Qashash ayat 28, terlebih dahulu membahas ayat sebelumnya yang masih memiliki keterkaitan, sehingga akan ditemukan kesinambungan kisah dari ayat ini yang berawal dari ayat 23-24 yaitu ketika Nabi Musa telah sampai pada suatu negeri yang disebut Madyan, beliau melihat dua orang perempuan yang sedang kesulitan dalam mengambil air. Sedangkan penggembala lain merupakan seorang laki-laki. Demikian Nabi Musa

memberikan pertolongan kepada mereka untuk menggantikan dalam pengambilan air tersebut (Quthb, 2003c, p. 38).

Setelah itu dalam ayat 25-27 dijelaskan bagaimana Allah memberikan pertolongan berupa tempat tinggal dan pekerjaan melalui dua perempuan tersebut sebagai imbalan dari pertolongannya. Selain itu dalam diri Nabi Musa juga tercermin sifat amanah sehingga orang tua tersebut menawarkan salah satu putrinya untuk dinikahi dengan mas kawin berupa membantu mengembalakan ternaknya selama delapan tahun atau menambahkannya menjadi sepuluh tahun berdasarkan kerelaan Nabi Musa tanpa ada unsur keterpaksaan, kemudian penafsiran berlanjut pada ayat 28 yaitu:

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَيَّ مَا نَقُولُ
وَكَيْلًا ء

“Dia (Musa) berkata ‘itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi). Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan (QS. al-Qashash: 28)” (Quthb, 2003c, p. 42).

Sayyid Quthb menafsirkan sebagai berikut:

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ

“Dia (Musa) berkata itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi)” (permulaan ayat 28) (Quthb, 2003c, p. 42).

إِنَّ مَوَاضِعَ الْعَقْدِ وَشُرُوطَ التَّعَاقُدِ لَا مَجَالَ لِلْعُمُوضِ فِيهَا، وَلَا اللَّعْنَمَةَ، وَلَا الْحَيَاءَ.
وَ مِنْ تَمَّ يُقَرُّ مُوسَى الْعَرَضَ، وَ يُبْرَمُ الْعَقْدَ، عَلَى مَا عَرَضَ الشَّيْخُ مِنَ الشُّرُوطِ. ثُمَّ
يُقَرَّرُ هَذَا وَيُوضَّحُهُ: " أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ " سَوَاءً قَضَيْتَ ثَمَانِي

سَنَوَاتٍ أَوْ أَمَّنْتَ عَشْرًا، فَلَا عُدْوَانَ فِي تَكَايِفِ الْعَمَلِ، وَلَا عُدْوَانَ فِي تَحْتِيمِ
الْعَشْرِ.

Topik akad dan syarat-syarat yang menyertainya tidak boleh disamakan, ditutupi atau menjadi sebuah bahan malu. Pada penafsiran Sayyid Quthb terkait kisah Nabi Musa menjelaskan bahwa masa kerja selama delapan tahun yang maupun dilengkapi dengan sepuluh tahun tidak ada paksaan tambahan kerja yang lain maupun paksaan untuk melengkapinya selama sepuluh tahun. Maka tambahan sepuluh tahun dalam menyempurnakan masa kerja merupakan sebuah pilihan (Quthb, 2003c, p. 42).

" وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ "

فَهُوَ الشَّهِيدُ الْمُوَكَّلُ بِالْعَدْلِ بَيْنَ الْمُتَعَاقِدِينَ

“Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan” (Akhir ayat 28)
(Quthb, 2003c, p. 42).

Kalimat diatas menjelaskan bahwa Allah berperan menjadi saksi yang adil diantara kedua pihak yang berakad. Perkara tersebut merupakan fitrah atas kejelasan pribadinya, dan tersirat sikap serius untuk memenuhi kewajiban diantara kedua belah pihak yang berakad (Quthb, 2003c, p. 42).

Demikian kisah diatas yang menggambarkan perjalanan Nabi Musa dalam pelariannya melawan tentara Fir'aun. Surah ini digolongkan sebagai surah Makkiyyah, yang diturunkan saat umat Islam di Makah dalam keadaan lemah sementara orang kafir menjadi pihak yang berkuasa. Surah ini menggambarkan akan ketauhidan terkait pertolongan dan kekuatan yang bersumber dari Allah. Selain

nilai ketauhidan, juga terdapat pembelajaran lain yang dapat diambil oleh umat Islam sekarang ini dari kisah tersebut (Quthb, 2003c, p. 23).

Peneliti menganalisis penafsiran Sayyid Quthb dari kisah Nabi Musa diatas ialah mengandung sebuah nilai pembelajaran terkait perjanjian kerja. Pembelajaran tersebut tentulah sangat penting dalam sebuah hubungan pekerjaan, selain itu perjanjian kerja juga harus ditulis secara jelas seperti yang disebutkan oleh Sayyid Quthb yaitu tidak boleh disamarkan, ditutupi atau menjadi sesuatu yang memalukan yang bearti adanya perintah kejelasan didalamnya, serta saksi yang dapat dipercaya sebagai bukti adanya kesepakatan bagi kedua pihak. Allah sendiri mencari contoh persaksian menunjukan betapa pentingnya mencari saksi yang memiliki sifat adil dan dapat dipercaya. Sehingga dikemudian hari apabila terjadi masalah, perjanjian dan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang kuat untuk menetapkan sesuatu berdasarkan kesepakatan yang telah diambil oleh kedua pihak. Kejelasan akad tersebut juga dijelaskan dalam Hadis Nabi yaitu sebagai berikut:

وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو
أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id serta Abu Usamah dari ‘Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia

berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan. (HR. Muslim No: 2783)

Adapun didalamnya juga saling berhubungan dengan topik pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mana kontrak waktu kerja biasanya ditentukan saat perjanjian kerja pertama kali dibuat. Kalimat “Maka tambahan untuk menyempurnakannya merupakan sebuah pilihan” (Quthb, 2003c, p. 42) demikianlah dapat diartikan bahwa tidak boleh adanya unsur pemaksaan bagi buruh ketika kontrak kerja telah habis, apabila ingin berhenti maupun melanjutkan hubungan kerja yang sedang dijalaninya. Sehingga perihal pemutusan hubungan kerja menggunakan cara yang baik dan tidak mendzolimi salah satu dari kedua belah pihak.

2. QS. Al-Baqarah 233

Surah ini merupakan surah terpanjang dalam Al-Qur'an dan merupakan kelompok pertama yang diturunkan setelah hijrah. Sebagian ayat dalam surah ini membahas mengenai hukum perkawinan dan keluarga, *illa'*, *talak*, *iddah*, *nafkah*, *mut'ah*, penyusuan dan *hadhanah* (Quthb, 2003a, p. 281). Salah satu hukum yang akan dibahas kali ini adalah hukum tentang penyusuan dan upahnya, yaitu sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban Ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya. Dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. al-Baqarah: 233) (Quthb, 2003a, p. 301)

Sayyid Quthb menafsirkan sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban Ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf” (permulaan Ayat) (Quthb, 2003a, p. 301).

وَالْوَالِدَاتُ فِي مَقَابِلِ مَا فَرَضَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا حَقٌّ عَلَى وَالِدِ الطِّفْلِ: أَنْ يَرْزُقَهَا وَيَكْسُوَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْمَحَاسِنَةِ، فَكِلَاهُمَا شَرِيكَ فِي التَّبَعَةِ، وَكِلَاهُمَا مَسْئُولٌ تَجَاهِ هَذَا الصَّغِيرِ الرَّضِيعِ، هِيَ تَمُدُّهُ بِاللَبَنِ وَالْحِضَانَةَ وَأَبُوهُ يَمُدُّهَا بِالغَدَاءِ وَالْكِسَاءِ لِتَرْعَاهُ، وَكُلُّ مِنْهُمَا يُؤَدِّي وَاجِبَهُ فِي حُدُودِ طَاقَتِهِ

Seorang ibu yang telah dicerai oleh suaminya tetap memiliki kewajiban untuk menyusui anaknya dengan masa dua tahun penyusuan. Pada masa itu merupakan masa yang paling baik bagi anak secara kesehatan maupun jiwa. Sedangkan tugas seorang ayah yang telah menceraikan istrinya ialah memberikan nafkah dan pakaian yang

patut dan baik, sebagai timbal balik atas kewajiban yang ditanggung oleh si ibu. Pemberian tersebut bertujuan agar si ibu bisa fokus dalam merawat si anak tanpa memikirkan kebutuhannya sendiri (Quthb, 2003a, p. 302).

لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلِدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ بِوَلَدِهِ ۖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

“Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya, Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya. Waris pun berkewajiban demikian” (Pertengahan ayat) (Quthb, 2003a, p. 302).

Orang tua tersebut wajib menjalankan kewajibannya sesuai dengan batas kemampuannya. Dilarang mengeksploitasi diantara kedua belah pihak dengan anaknya sebagai alasan untuk kepentingan pribadinya masing-masing. Kemudian apabila ayah si anak meninggal, maka kewajibannya akan dipindahkan kepada ahli warisnya. Ahli waris tersebut diberikan tanggungan nafkah kepada si ibu dengan ma'ruf sebagai bentuk realisasi solidaritas akan adanya pewarisan tersebut. Demikianlah agar si anak tidak terabaikan akibat kematian ayahnya (Quthb, 2003a, p. 302).

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

“Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya” (Pertengahan ayat) (Quthb, 2003a, p. 302).

Apabila si anak akan disapih sebelum berusia dua tahun maka harus ada sebab yang maslahat bagi si anak. Selain itu terlebih dahulu ada musyawarah diantara kedua pihak. Begitu juga jika si ayah mendatangkan seseorang untuk menyusui anaknya, maka harus ada

sebab masalahat bagi si anak dan musyawarah diantara kedua orantuanya. Jika demikian maka si ayah harus memberikan upah bagi wanita yang menyusunya serta memperlakukannya secara baik.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut” (pertengahan ayat) (Quthb, 2003a, p. 302).

إِذَا رَغِبَ الْوَالِدُ فِي أَنْ يَحْضُرَ لِطِفْلِهِ مُرْضِعًا مَأْجُورَةً حِينَ تَتَحَقَّقُ مَصْلَحَةُ الطِّفْلِ فِي هَذِهِ الرِّضَاعَةِ فَلَهُ ذَلِكَ عَلَى شَرْطِ أَنْ يُؤْفَى الْمُرْضِعَ أَجْرَهَا وَأَنْ يُحْسِنَ مُعَامَلَتَهَا

Demikianlah bertujuan agar wanita tersebut dapat berperilaku jujur serta mengasuh dan memeliharanya dengan baik. Kesadaran tersebut haruslah dihubungkan dengan ketaqwaan yang mana merupakan satu-satunya jaminan yang paling kuat. *“Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”* (Quthb, 2003a, p. 302).

Peneliti menganalisis penafsiran Sayyid Quthb terkait ayat diatas, ialah perihal upah, pembayaran, berupa nafkah yang harus diberikan seorang suami kepada mantan istrinya yang sedang dalam keadaan menyusui anaknya. Dalam penafsiran ayat diatas terdapat pembelajaran terkait seseorang apabila telah menyewa jasa orang lain maka terdapat kewajiban untuk memberikan pembayaran atau upah berdasarkan kesepakatan bersama. Pembelajaran ini tentunya dapat direalisasikan pula terhadap pengupahan buruh/pekerja jika orang lain menyewa jasanya. Penafsiran ayat diatas menggambarkan adanya dua

bentuk pembayaran yaitu pembayaran kepada istri yang menyusui anaknya disebut dengan nafkah, sedangkan pembayaran terhadap perempuan lain yang menyusui disebut dengan kata upah.

Seorang istri yang dicerai dalam keadaan menyusui wajib memberikan penyusuannya selama dua tahun dan mendapatkan nafkah dari mantan suaminya sebagai bentuk tanggung jawab. Kedua tanggungjawab tersebut sama-sama diwajibkan oleh Allah menunjukkan adanya peran relasi diantara keduanya yang seimbang. Bukan hanya ditanggung oleh istri karena perannya sebagai ibu, namun juga menjadi tanggungan bagi suami karena perannya sebagai ayah. Sehingga dapat diimplementasikan dalam hubungan kerja bahwa kewajiban pembayaran upah mengandung nilai *mubadalah* yaitu relasi yang harus dibangun oleh pemilik modal dengan buruh/pekerja yang telah menjalin hubungan kerja untuk menciptakan kerjasama, kemitraan, dan timbal balik dalam hubungan kerja.

Pembayaran upah yang ditunjukkan dalam penafsiran diatas memuat perihal nilai-nilai moral dalam hubungan kerja sama yaitu adanya permusyawaratan terkait besarnya nominal pembayaran, dalam bidang pekerjaan biasanya dilakukan pada saat melakukan kontrak/perjanjian kerja. Nilai moral selanjutnya yang dapat diambil ialah pemberian upah yang dibayarkan dengan cara yang ma'ruf atau baik, maksudnya ialah tidak adanya bentuk kesewenangan terhadap orang yang disewa jasanya. Demikian agar buruh/pekerja dapat

menjalankan pekerjaannya dengan penuh dedikasi dan rasa tanggung jawab yang baik karena adanya penghargaan yang diberikan oleh pihak penyewa.

Ahli waris juga memiliki kewajiban dalam mengambil peran memberikan hak pengupahan apabila pihak penyewa meninggal dunia. Pengalihan tanggung jawab diatas tentunya bertujuan untuk menjaga hak upah bagi buruh/pekerja untuk tetap dibayarkan. Demikian agar tidak ada yang merasa dirugikan atau terdzolimi. Pembelajaran diatas mengambil dari pengalihan nafkah seorang ayah yang telah meninggal kepada ahli warisnya untuk tetap memenuhi pembayaran kepada mantan istri yang tengah menyusui anaknya.

Perihal upah sendiri juga dibahas dalam Hadis Nabi, yang menerangkan pentingnya membayarkan upah kepada orang yang telah disewa jasanya. Waktu pembayaran bahkan diumpamakan sebelum keringatnya keringat menunjukan bentuk kesegeraan dalam menjaga hak buruh yaitu mendapatkan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukannya, adapun Hadis tersebut ialah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السَّلْمِيِّ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Diriwayatkan dari Abbas bin Walid Adimasqi, dari Wahab bin Sa'id bin 'Atiyah Assalamiy dari Abdurrohman bin Zaid bin Aslam, dari ayahnya dari Abdillah bin Umar berkata Rosululloh SAW bersabda “Berikanlah upah pegawai (buruh), sebelum kering keringatnya” (HR Ibnu Majah, bab 4 no. 2537).

حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَجِمُ وَمَنْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ

“Diriwayatkan dari Abu Na’im, diriwayatkan Mi’sar dari Umar bin Amir, Anas berkata bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melakukan bekam dan tidak sekali-kali beliau mendzalimi seseorang atas upahnya” (Fath al-Bari, Syarh hadis no. 2119 al-Bukhari).

3. QS. al-Baqarah 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ لِيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ يَمَنَّ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمَؤْا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۗ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis. Hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, janganlah dia mengurangi sedikit pun dari utangnya. Jika orang yang berhutang itu lemah akalnya atau lemah (keadaannya), atau dia sendiri tidak mampu mendiktekan, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan jujur. Dan, persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saki-saksi yang kamu ridhai, supaya jika

seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil. Janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalah itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu (jika) kamu tidak menuliskannya. Persaksikanlah jika kamu berjual beli, Janganlah penulis dan saksi itu diberi kemudharatan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya, hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Bertaqwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”(Q.S al-Baqarah: 282) (Quthb, 2003a, p. 390)

Sayyid Quthb menafsirkan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي وَلَّيْتُمْ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

“Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (awal ayat 282) (Quthb, 2003a, p. 391).

هَذَا هُوَ الْمَبْدَأُ الْعَامُّ الَّذِي يُرِيدُ تَفْرِيغَهُ. فَالْكِتَابَةُ أَمْرٌ مَفْرُوضٌ بِالنَّصِّ، غَيْرَ مَتْرُوكٍ لِلِاخْتِيَارِ فِي حَالَةِ الدَّيْنِ إِلَىٰ أَجَلٍ. الْحِكْمَةُ سَيَّأَتِي بَيَانَهَا فِي نَهَايَةِ النَّصِّ. وَهَذَا تَعْيِينٌ لِلشَّخْصِ الَّذِي يَقُومُ بِكِتَابَةِ الدَّيْنِ فَهُوَ كَاتِبٌ. وَلَيْسَ أَحَدٌ الْمُتَعَاقِدِينَ. وَحِكْمَةُ اسْتِدْعَاءِ ثَالِثٍ - لَيْسَ أَحَدُ الطَّرْفَيْنِ فِي التَّعَاقُدِ - هِيَ الْأَخْتِيَاظُ وَالْحَيْدَةُ الْمُطْلَقَةُ. وَهَذَا الْكَاتِبُ مَأْمُورٌ أَنْ يَكْتُبَ بِالْعَدْلِ، فَلَا يُمِيلُ مَعَ أَحَدِ الطَّرْفَيْنِ، وَلَا يَنْقُصُ أَوْ يَزِيدُ فِي النُّصُوصِ

Sayyid Quthb menjelaskan dalam penafsirannya bahwa apabila melakukan transaksi secara bertempo (utang-piutang), maka wajib untuk menuliskannya. “Hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar” (Quthb, 2003a, p. 391). Hendaklah mengundang pihak ketiga sebagai juru tulis yang adil, tidak condong

kepada salah satu dari kedua pihak dan tidak boleh melebihi maupun menguranginya. “Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya”(Quthb, 2003a, p. 392). Jangan sampai melakukan penundaan, enggan atau merasa keberatan dalam melaksanakannya sebagaimana nikmat yang telah Allah berikan bagi orang-orang yang pandai dalam bidang tersebut (Quthb, 2003a, p. 392).

وَلِيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَأَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

“Hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, janganlah dia mengurangi sedikit pun dari utangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya), atau dia sendiri tidak mampu mendiktekan, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan jujur” (pertengahan ayat) (Quthb, 2003a, p. 392).

Orang yang berhutang harus mendiktekan kepada juru tulis mengenai utangnya terkait dengan besarnya, syaratnya, dan temponya. Hal tersebut agar tidak terjadi kecurangan terkait dengan menambah nilai hutang, memperpendek tempo atau menambahkan syarat untuk kepentingan pribadi. Kewajiban seorang wali untuk mendiktekan dan mengurusnya dengan adil jika orang yang berhutang termasuk orang awam karena bodoh atau pendek akal nya (Quthb, 2003a, p. 392).

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِّمَّنْ تَرْضَوْنَ
مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya” (Pertengahan ayat) (Quthb, 2003a, p. 392).

Terkait hutang harus ada dua orang saksi terhadap akad yang mana saksi tersebut adil dan diridhai dikalangan masyarakat. Saksi tersebut berjumlah dua orang laki-laki atau jika tidak bisa maka bisa dengan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Dua perempuan sebagai saksi ialah untuk saling mengingatkan perempuan yang lain jika lupa terhadap akad tersebut. Seorang saksi wajib memenuhi panggilan untuk bersaksi, karena kesaksian mereka merupakan sarana menegakan keadilan dan merealisasikan hak. Sehingga mereka wajib memenuhi panggilan tanpa ada rasa terpaksa atau pilih-memilih di antara keduanya (Quthb, 2003a, p. 393).

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ

“Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil. Janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian atau lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu (Tulislah muamalahmu itu) kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu (jika) kamu tidak menulis-nya. Persaksikanlah apabila kamu berjual beli (Pertengahan ayat) (Quthb, 2003a, p. 393)

Dengan menuliskan perjanjian maka sifatnya lebih kuat dibandingkan hanya secara lisan. Selain itu dua orang laki-laki sebagai

saksi maupun satu orang laki-laki dengan dua perempuan lebih kuat dari seorang saksi laki-laki atau perempuan saja. Adanya peraturan tersebut agar bisa memberikan kepuasan diantara keduanya. Berbeda halnya dengan jual beli yang tidak harus menuliskan, melainkan cukup dengan saksi saja. Pendapat yang terkuat mengatakan bahwa persaksian itu bersifat wajib, sedangkan lainnya hanya bersifat anjuran(Quthb, 2003a, p. 393).

وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۙ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Janganlah penulis dan saksi itu diberi kemudharatan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu. Allah maha mengetahui segala sesuatu” (Quthb, 2003a, p. 394).

Para penulis dan saksi tersebut hendaklah diberikan jaminan-jaminan untuk menenangkan hatinya, karena mereka rentan menjadi sasaran kemarahan salah satu pihak dari pihak yang melakukan transaksi (Quthb, 2003a, p. 394).

Ayat ini juga bermunasabah dengan ayat selanjutnya, yang mana menjelaskan bahwa dalam rangka bermuamalah orang yang berhutang harus memberikan jaminan jika tidak bisa menemukan seorang penulis.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُهَا فَلَیْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ۙ
أَبْرَأُ قَلْبِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۙ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang/ yang memberi utang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) hendaklah ia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Akhir ayat) (Quthb, 2003a, p. 395).

Selanjutnya Allah memerintahkan orang yang berhutang untuk menjalankan amanatnya, begitu pula dengan orang yang mendapatkan jaminan hendaklah memeliharanya dengan sempurna.

Peneliti menganalisis penafsiran Sayyid Quthb diatas ialah, terkait perintah untuk menuliskan muamalah yang bertempo atau hutang serta kewajiban menyertakan saksi dalam prosesnya. Demikian dilakukan untuk menjaga dari adanya kecurangan yang dilakukan oleh keduabelah pihak. Adanya perintah diatas mengandung sebuah pembelajaran terkait proses kesepakatan hubungan kerjasama antara dua orang atau lebih yang mewajibkan adanya penulisan perjanjian serta saksi yang menyertai prosesnya.

Pembelajaran diatas tentunya dapat diambil untuk sebuah hubungan perjanjian kerja, terkait pentingnya menuliskan perjanjian kerja diawal kesepakatan antara buruh/pekerja dengan penyewa jasa. Penulisan perjanjian kerja juga hendaknya ditulis dengan jelas terkait poin-poin yang menjadi kesepakatan bersama. Adanya penulisan perjanjian kerja serta saksi sangatlah penting karena sifatnya lebih

kuat dibandingkan hanya secara lisan. Saksi yang dipilih juga hendaknya dapat berlaku adil dan menjaga masing-masing hak diantara keduanya sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

Sifat seorang saksi juga dijelaskan dalam Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid Al Juhanni, adapun Hadis tersebut ialah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو نُوحٍ قُرَادٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ أَوْ يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Nuh qurad telah menceritakan kepada kami Malik bin Anas dari Abdullah bin Abu Bakar dari Ayahnya dari Abdullah bin Amru bin Utsman bin Affan dari Ibnu Abu Amrah Al Anshari dari Zaid bin Khalid Al Juhanni bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Perhatikanlah, aku kabarkan pada kalian bahwa sebaik-baik para saksi adalah yang datang dengan kesaksiannya sebelum diminta atau ia mengkabarkan kesaksiannya sebelum diminta untuk bersaksi.”” (Hadis Ahmad No.20694).

4. QS. an-Nisa ayat 29

Surah ini merupakan surah Madaniyah dan surah terpanjang setelah surah Al-Baqarah. Beberapa riwayat mengatakan bahwa sebagian surah ini diturunkan saat peristiwa *Fathu Makkah* pada tahun delapan hijriyah, dan sebagiannya lagi saat peristiwa *Hudaibiyah* tahun enam hijriyah (Quthb, 2003a, pp. 255–256). Surah ini banyak menjelaskan mengenai pembangunan masyarakat islam untuk terlepas dari sisa-sisa kehidupan jahiliyah salah satunya terdapat dalam ayat ke

duapuluh sembilan mengenai peraturan dalam bermuamalah, yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. sesungguhnya, Allah Maha Penyayang kepadamu” (Quthb, 2003b, pp. 341–342).

Sayyid Quthb menafsirkan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil”. (permulaan ayat) (Quthb, 2003b, p. 342).

مِمَّا يُوحَىٰ بِأَنَّهَا عَمَلِيَّةٌ تَطْهِيرٌ لِّبَقَايَا رَوَاسِبِ الْحَيَاةِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي الْمُجْتَمَعِ الْإِسْلَامِيِّ،
وَاسْتِجَابَةَ ضَمَائِرِ الْمُسْلِمِينَ هَذَا النِّدَاءُ: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا" وَاسْتِحْيَاءِ
مُقْتَضِيَّاتِ الْإِيمَانِ.

Pada ayat tersebut diseru untuk jangan memakan harta sesama dengan cara yang batil. Penggunaan kata “orang-orang yang beriman” sendiri untuk menyadarkan posisi mereka yang telah beralih pada keislaman. Adapun cara-cara yang digunakan antar lain seperti berjudi, menipu, menyuap, menimbun barang kebutuhan untuk menaikkan harta, dan semua jual beli yang bersifat haram maka ujungnya ialah riba. Riba sendiri merupakan cara memakan harta orang lain yang paling batil (Quthb, 2003b, p. 342).

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu” (pertengahan ayat 29) (Quthb, 2003b, p. 342).

وَهُوَ إِسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ.. تَأْوِيلُهُ: وَلَكِنْ إِذَا كَانَتْ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ فَلَيْسَتْ دَاخِلَةً فِي النَّصِّ السَّابِقِ.

Kalimat diatas dimaknai sebagai “*istisna' mungqoti*” yaitu pengecualian yang terputus. Maksudnya ialah apabila harta tersebut didapatkan atas dasar saling suka maka hal tersebut bukan termasuk pada nas diatas. Riba sendiri menimbulkan bencana bagi perniagaan maupun masyarakat, sehingga pelaku riba bearti telah melakukan sistem perekonomian yang terkutuk. Berbeda dengan halnya perniagaan yang memberikan manfaat bagi kedua pihak (Quthb, 2003b, p. 342).

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu” (Akhiran ayat 29) (Quthb, 2003b, p. 343).

Kalimat diatas memberikan makna bahwa apabila harta yang kita makan diperoleh dengan cara yang batil dalam kehidupan bermasyarakat maka akan memberikan dampak kehancuran yang bisa dinilai sebagai tindakan pembunuhan. Adanya larangan tersebut merupakan kasih sayang Allah kepada hambanya yang beriman, supaya mereka tidak menghancurkan kehidupan mereka dengan terjerumus kepada hawa nafsu. Larangan tersebut kemudian diiringi

dengan ancaman azab api neraka yang dijelaskan pada ayat selanjutnya (Quthb, 2003b, p. 343).

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُذْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا يَكُونُ ذَلِكَ عَلَيَّ اللَّهُ يَسِيرًا

“Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.” (Pertengahan Ayat) (Quthb, 2003b, p. 343).

Ancaman tersebut datang setelah adanya larangan yang berperan sebagai peringatan akan adanya kehancuran yang datang, apabila sistem tersebut masih berlaku maka bukan hanya ketetapan di dunia saja yang akan diperoleh melainkan juga ketetapan di akhirat (Quthb, 2003b, p. 343).

Peneliti menganalisis penafsiran Sayyid Quthb diatas ialah bahwa sebuah perdagangan dalam rangka mencari harta yang diridhoi Allah hendaknya dilakukan atas dasar suka-sama suka yang bearti ada kerelaan diantara kedua pihak supaya tidak ada pihak yang dirugikan dan memberikan kemanfaatan bagi keduanya. Adanya larangan memakan harta sesama dengan cara yang batil menggunakan kalimat “orang-orang beriman” memberikan makna sebuah nasehat atas kehidupan sosial secara umum.

Sehingga nilai sosial dari perdagangan diatas juga bisa merujuk pada jual beli dalam bidang jasa, yang bearti makna suka sama suka diartikan dengan adanya perjanjian yang didalamnya berisi kerelaan diantara kedua penjual jasa dengan pembelinya. Demikian adanya kerelaan diantara keduabelah pihak dengan dibuatnya

perjanjian dapat mencapai kemanfaatan yang telah disepakati bersama sehingga dapat tercipta kehidupan sejahtera di masyarakat.

Demikian pula dijelaskan dalam Hadis Nabi terkait adanya kerelaan dalam sebuah perjanjian muamalah baik dalam bentuk barang maupun jasa, yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Hadis dari Abdullah Abbas bin Walid ad Dasyqiy, beliau mendapatkan hadis dari Marwan bin Muhammad dan beliau mendapatkan Hadis dari Abdul Aziz bin Muhammad, dari Dawud bin Shalih al Madaniy beliau mendapatkan hadis dari ayahnya yang berкатasaya mendengar Abi Sa'id al-Khuduri berkata Rasulullah saw bersabda “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. Ibnu Majah, No. 2185).

5. QS. At-Ṭhalaq 6

Surah ini merupakan surah Madaniyyah yang diturunkan di Madinah dengan jumlah duabelas ayat. Surah At-Ṭhalaq ini banyak mengandung penjelasan mengenai hukum talaq serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi bagi suami istri yang telah bercerai. Salah satu pembahasan dalam surah ini yaitu mengenai pemberian upah bagi ibu atas penyusuannya atau bagi wanita lain yang menggantikan penyusuan (Quthb, 2003d, pp. 306–307). Pembahasan tersebut dijelaskan dalam ayat 6 yaitu sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
 أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 وَأُمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِى صَرْضِعٍ لَهُنَّ آخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan, jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik. Jika kamu menemui kesulitan, maka wanita lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya” (QS. at-Talaq; 6) (Quthb, 2003d, p. 319).

Sayyid Quthb menafsirkan sebagai berikut:

Istri-istri yang dicerai hendaklah diberikan tempat tinggal berdasarkan kemampuan suaminya, tempat tinggal tersebut tidak boleh di bawah kekayaan suaminya. Apabila istri-istri yang ditalaq tersebut dalam keadaan hamil, maka nafkah harus diberikan sampai si istri melahirkan anaknya.

ثُمَّ فَصَلَ مَسْأَلَةَ الرِّضَاعَةِ فَلَمْ يَجْعَلْهَا وَاجِبًا عَلَى الْأُمِّ بِإِلَّا مُقَابِلٍ. فَمَا دَامَتْ
 تَرْضَعُ الطِّفْلَ الْمَشْتَرِكَ بَيْنَهُمَا، فَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تَنَالَ أَجْرًا عَلَى رِضَاعَتِهِ تَسْتَعِينُ
 بِهِ عَلَى حَيَاتِهَا وَعَلَى إِذْرَارِ اللَّبَنِ لِلصَّغِيرِ، وَهَذَا مُنْتَهَى الْمَرْعَاةِ لِلْأُمِّ فِي هَذِهِ
 الشَّرِيعَةِ.

Pada masa penyusuan anak hendaklah suami yang telah menceraikannya memberikan upah atas susuannya, yang dengan upah tersebut dapat menopang kehidupannya dan membeli susu untuk bayinya sebagai bentuk pemeliharaan dan perlindungan syariat (Quthb, 2003d, p. 319).

Begitu juga terkait dengan urusan si bayi dan maslahatnya, maka hendaklah ayah dan ibunya menyelesaikan dengan jalan musyawarah. Sehingga kegagalan mereka dalam berumah tangga tidak berimbas kepada bayi yang belum mengetahui apapun dan tidak bersalah tersebut.

ثُمَّ يَفْصِلُ الْأَمْرَ فِي قَدْرِ النَّفَقَةِ فَهُوَ الْبُسْرُ وَالْتِعَاوُنِ وَالْعَدْلِ لَا يَجُورُ هُوَ فَمَنْ وَسِعَ
اللَّهُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلْيُنْفِقْ عَنْ سَعَةٍ سَوَاءٍ فِي السَّكَنِ أَوْ فِي نَفَقَةِ الْمَعِيشَةِ أَوْ فِي أَجْرِ
الرِّضَاعَةِ

“Dan, jika kamu menemui kesulitan, maka wanita lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (Akhiran ayat) (Quthb, 2003d, p. 320).”

Ketika bayi disusukan kepada wanita lain, maka hendaklah berdasarkan kesepakatan antara ayah dan ibunya. Ukuran pemberian nafkah sendiri yaitu mudah, saling menolong dan adil serta suami tidak melakukan kezaliman di dalamnya. Orang-orang yang dilapangkan rizkinya hendaklah memberikan infaq berdasarkan keluasannya, namun hal tersebut tidaklah berlaku bagi orang-orang yang disempitkan rizkinya (Quthb, 2003d, p. 320).

Demikianlah dijelaskan pada ayat setelahnya yaitu QS. At-Talaq ayat 7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَبِيحًا ۗ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan, orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar)

apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan” (Quthb, 2003d, p. 320).

Peneliti menganalisis penafsiran Sayyid Quthb diatas ialah adanya keserupaan dengan QS. Al-Baqarah ayat 233 yang menjelaskan tentang pemberian upah yang harus diberikan kepada istrinya yang telah dicerai. Namun dalam ayat ini kasus perceraian yang terjadi ialah ketika istri dalam keadaan mengandung maka dalam penafsiran ayat diatas terdapat tiga bentuk pembayaran yaitu pembayaran terhadap istri yang tengah mengandung disebut dengan nafkah iddah karena iddahnya selesai ketika istri telah melahirkan. Kedua yaitu pembayaran terhadap jasa istri ketika menyusui anaknya yang disebut dengan nafkah susuan sedangkan yang ketiga ialah pembayaran yang dilakukan kepada wanita lain yang menyusui si anak disebut dengan upah susuan.

Adanya kesamaan dengan QS. Al-Baqarah ayat 233, dalam surah ini juga mengandung kesetaraan dan relasi dalam suatu hubungan kerja. *Mubadalah*/relasi tersebut ditunjukkan dengan adanya tanggungjawab pekerja/buruh dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati, dan pemilik modal/penyewa jasa memberikan upah sebagai bentuk tanggungjawab dalam memenuhi hak pekerja/buruh yang telah disewa jasa dan tenaganya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, serta tidak adanya kecurangan dalam memenuhi hak dan kewajiban diantara keduanya.

Nilai-nilai moral dalam penafsiran upah diatas ialah kewajiban seseorang untuk menunaikan hak pembayaran atas penyewaan jasanya. Pemberian upah sendiri memiliki nilai pemeliharaan dan perlindungan terhadap buruh/pekerja. Nilai moral selanjutnya ialah adanya permusyawaratan atau kesepakatan dalam menentukan besarnya nominal pembayaran dalam upah. kesepakatan tersebut oleh Sayyid Quthb dijabarkan dengan ukuran yang mudah, saling menolong dan adil serta tidak boleh adanya kezaliman. Demikianlah bentuk upah dibayarkan berdasarkan ukuran diatas agar terciptanya keadilan terkait beratnya pekerjaan dengan ukuran upah yang harus dibayarkan begitu pula sebaliknya sehingga tidak memberatkan salah satu pihak.

Perihal upah sendiri juga dibahas dalam Hadis Nabi pada pembahasan QS. Al-Baqarah ayat 233, yang menerangkan pentingnya membayarkan upah kepada orang yang telah disewa jasanya. Selain itu juga terdapat beberapa hadis yang menguatkan akan pentingnya memberikan hak buruh berupa pembayaran, adapun Hadis tersebut ialah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَلَا تَكْلِفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Waki’ telah menceritakan kepada kami al-A’msy dari al-Ma’rur bin Suwaid dari Abu Zardiyah berkata: “Rasulullah Saw bersabda “Saudara-saudara kalian Allah Jadikan berada dibawah ditangan kalian, maka berilah

mereka makan seperti apa yang telah kalian makan, berilah mereka pakaian seperti apa yang telah kalian pakai, dan janganlah kalian membebani mereka dengan sesuatu yang dapat memberatkan mereka. Jika kalian membebani sesuatu kepada mereka, maka bantulah mereka” (HR Ibnu Majah)

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَلِيمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ
بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ
اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصَمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثَمَّغَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ
ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ
ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

“Diceritakan kepada kami dari Yusuf bin Muhammad, diceritakan kepadaku Yahya Ibnu Salim, dari Ismail Ibnu Umayyah, dari Sa'id Ibnu Abi Sa'id, diriwayatkan dari Abi Hurairah RA, Nabi bersabda”, Allah berfirman:”Ada tiga golongan yang akan dimurkai oleh Allah. Pertama, Orang yang diberikan amanat dengan menyebut namaku, lantas ia mengingkarinya. Kedua, seseorang menjual orang yang merdeka bukan budak lantas ia memakan keuntungannya. Ketiga, orang yang memperkerjakan orang lain tetapi tak memberikan upahnya.” (HR. Bukhari).

BAB III

RELEVANSI PENAFSIRAN SAYYID QUTHB TENTANG HAK-HAK BURUH DALAM UU CIPTA KERJA KLASTER KETENAGAKERJAAN

A. Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan

Sebelum lahirnya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, peraturan ketenagakerjaan sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. UU cipta kerja lahir dari inisiatif pemerintah dalam menarik investasi baik asing maupun dalam negeri. Rancangan tersebut dibahas oleh DPR RI berdasarkan Surat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor PHPH.2.1,-69/SES.M.EKON/02/2020 tertanggal 13 Februari 2020 dan Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R-06/Pres/02/2020 tanggal 7 Februari 2020 (Adhistanto, n.d., p. 2).

Melihat banyaknya peraturan yang menghambat proses investasi di Indonesia, RUU Cipta Kerja sendiri dibuat menggunakan metode *Omnibus Law*. *Omnibus* sendiri berasal dari Bahasa latin yang bearti untuk semua atau untuk segalanya sedangkan *Law* sendiri berasal dari Bahasa Inggris yang bearti Hukum. Konsep hukum tersebut biasanya digunakan oleh negara yang menganut system hukum *common law* seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Kanada, Australia, dan Singapura (Setyawan, 2020, p. 151).

Sistem hukum *common Law* sendiri atau dikenal juga dengan sistem hukum *anglo saxon* merupakan sistem hukum yang didasarkan

pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya atau lebih dipahami dengan sistem hukum yang berjalan secara dinamis dengan dinamika masyarakat. Sedangkan di Indonesia sendiri menganut sistem hukum *civil law* yang mana putusan peradilan didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku seperti UUD 45, Tap MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, dan lain sebagainya (Nurhardianto, 2015, pp. 42–43).

Perihal *omnibus law* sendiri pertama kali dibahas dalam pidato Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengenai penyederhanaan regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM dengan merevisi atau memangkas undang-undang yang terkait dengan UMKM maupun investasi sehingga tidak terjadi tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang dapat menghambat regulasi di Indonesia sehingga investasi maupun izin berusaha dapat dilakukan dengan mudah (Cakra & Sulistyawan, 2020, p. 62).

Pada Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang akan diterapkan di Indonesia sendiri merampingkan sekitar 79 Undang-Undang dan 1.239 pasal menjadi 15 bab dan 174 pasal yang mencakup 11 klaster dari 31 kementerian dan lembaga terkait. Cakupan tersebut berupa penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, kemudahan dukungan riset dan inovasi, kemudahan berusaha, ketenagakerjaan, administrasi

pemerintahan, penerapan sanksi, investasi dan proyek pemerintah, pengadaan lahan, serta kawasan ekonomi.

B. Relevansi Penafsiran Sayyid Quthb dalam Konteks UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan

Setelah melakukan analisis terhadap penafsiran Sayyid Quthb dalam Tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an*, ditemukan sekitar lima ayat Al-Qur'an dalam penafsiran Sayyid Quthb yang memuat perihal Hak-Hak Buruh. Adapun ayat-ayat tersebut memuat hak-hak terkait: hak mendapatkan perjanjian kerja yang adil, dan tidak memaksa, hak mendapatkan upah sesuai beratnya pekerjaan, hak mendapatkan pesangon setelah terjadi PHK. Sub bab diatas merupakan hasil analisis yang didapatkan dalam Tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an* untuk melihat relevansi dari hasil penafsiran dengan UU Ketenagakerjaan yang terbaru, atau yang dikenal dengan UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. Sebagaimana Tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an* yang memiliki nuansa jihad dalam menegakan keadilan bagi masyarakat, yang ternyata memiliki nilai keterkaitan dengan peraturan pemerintah di Indonesia dalam merumuskan UU Ketenagakerjaan yang mana diantaranya yaitu:

1. Hak Perjanjian Kerja yang Adil

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya terkait peraturan perjanjian kerja dalam UU Cipta kerja Klaster Ketenagakerjaan dijelaskan dalam pasal 57 yaitu: perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan Bahasa Indonesia dan huruf latin. Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu jika terdapat

penafsiran yang berbeda maka yang berlaku ialah perjanjian dalam bahasa Indonesia (*Salinan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, 2020).

Penafsiran Sayyid Quthb pada surat Al-Baqarah ayat 282 dijelaskan bahwa dalam hal bermuamalah menuliskan perjanjian merupakan kewajiban yang harus dilakukan keduabelah pihak mengingat kemanfaatan yang akan diperoleh. Selain itu juga proses penulisan tersebut sebaiknya mengundang orang lain sebagaimana pihak ketiga yang berfungsi sebagai saksi yang adil, tidak adanya kecondongan atau pengurangan serta penambahan sesuatu dalam teks yang disepakati. Pembahasan ini didasarkan pada penafsiran Sayyid Quthb sebagai berikut:

هَذَا هُوَ الْمَبْدَأُ الْعَامُ الَّذِي يُرِيدُ تَقْرِيرُهُ. فَالْكِتَابَةُ أَمْرٌ مَفْرُوضٌ بِالنَّصِّ. وَحِكْمَةُ
إِسْدَاعِ تَالِثٍ، لَيْسَ أَحَدُ الطَّرْفَيْنِ فِي التَّعَاقُدِ، هِيَ الْإِحْتِيَاظُ وَالْحَيْدَةُ الْمُطْلَقَةُ،
وَهَذَا الْكَاتِبِ مَأْمُورٌ أَنْ يُكْتَبَ بِالْعَدْلِ، فَلَا يُمِيلُ مَعَ أَحَدِ الطَّرْفَيْنِ، وَلَا يَنْقُصُ أَوْ
يُرِيدُ فِي النَّصُوصِ.

“Inilah prinsip umum yang hendak ditetapkan, maka menulis ini merupakan sesuatu yang diwajibkan dalam nash, hikmah menggunakan pihak ketiga, bukan salah satu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi, ialah agar lebih berhati-hati. Juru tulis ini diperintahkan menulisnya dengan adil (benar), tidak boleh condong kepada salah satu pihak, dan tidak boleh mengurangi atau menambahkan sesuatu dalam teks yang disepakati itu” (Quthb, 2003a, pp. 391–392).

Sayyid Quthb juga menjelaskan dalam tafsirnya bahwa dalam proses penulisan perjanjian, hendaklah ditulis dengan jelas syarat-syarat yang telah menjadi kesepakatan dari keduabelah pihak. Selain itu dalam

surah Al-Qashash ayat 28 juga dijelaskan perihal akad dalam perjanjian kerja yang tidak boleh disamarkan atau ditutupi bahkan menjadi bahan malu penjelasan ini didasarkan pada penafsiran Sayyid Quthb sebagai berikut:

إِنَّ مَوَاضِعَ الْعَقْدِ وَشُرُوطَ التَّعَاقُدِ لَا مَجَالَ لِلْغُمُوضِ فِيهَا, وَلَا اللَّعْنَمَةَ, وَلَا الْحَيَاءَ

Perihal muamalah yang dicontohkan dalam ayat diatas ialah proses hutang-piutang dalam hal jual beli yang dilakukan dalam jangka tertentu merumuskan perjanjian secara tertulis yang dapat diambil nilai dalam menentukan perjanjian kerja yang mana juga merupakan muamalah atas jual beli dalam bidang jasa. Seseorang yang berhutang memiliki kedudukan yang sama dengan seorang buruh yang menyewakan jasanya, keduanya sama-sama dalam posisi sebagai seseorang yang membutuhkan uang/barang sebagai haknya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sayyid Quthb menyatakan bahwa orang berhutang berada dalam pihak yang lemah yang kadangkala tidak dapat menyatakan ketidaksetujuannya atas perjanjian yang dibuat karena membutuhkan harta yang diperlukan. Sama halnya dengan seorang buruh yang membutuhkan pekerjaan sehingga kadangkala sering mendapatkan kesewenangan dari pihak perusahaan maupun orang yang menggunakan jasanya. Untuk itulah adanya penulisan perjanjian serta pihak ketiga memberikan jaminan atas kesewenangan dari salah satu pihak.

Selain perihal kewajiban dalam menuliskan perjanjian kerja, penambahan waktu dalam bekerja juga tidak boleh adanya unsur keterpaksaan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 78 ayat 1 point (a) yaitu: pengusaha yang memperkejakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat yaitu: ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan lalu pada ayat (2) pasal 78 dijelaskan bahwa pengusaha yang memperkejakan pekerja/buruh melebihi batas waktu kerja wajib membayar upah kerja lembur (*Salinan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, 2020).

Berangkat dari penafsiran surah Al-Qashash ayat 28 yang mengisahkan tentang Nabi Musa, terdapat pelajaran yang dapat diambil mengenai penambahan waktu kerja serta perjanjian yang menyertainya. Ketika adanya penambahan waktu kerja maka hendaknya tidak ada unsur pemaksaan yang menyertainya sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Quthb bahwasannya ketika Nabi Musa mendapatkan tawaran penambahan waktu kerja, maka beliau melaksanakan akad-akad berdasarkan syarat-syarat yang ditawarkan kepadanya. Pembahasan ini didasarkan pada penafsiran Sayyid Quthb sebagai berikut:

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ "سَوَاءٌ قَضَيْتُ ثَمَانِي
سِنَوَاتٍ أَوْ أَمَمْتُ عَشْرًا، فَلَا عُدْوَانَ فِي تَكَالِيفِ الْعَمَلِ، وَلَا عُدْوَانَ فِي تَحْتِيمِ الْعَشْرِ،
فَالزِّيَادَةُ عَلَى الثَّمَانِيَّةِ اخْتِيَارٌ"

“Baik saya selesaikan delapan tahun atau saya lengkapi menjadi sepuluh tahun, maka tidak ada tuntutan tambahan kerja lagi bagiku dan tidak ada paksaan untuk melengkapi sepuluh tahun

yang bearti bahwa tambahan waktu kerja dari delapan tahun menjadi sepuluh tahun adalah pilihan” (Quthb, 2003c, p. 42).

Dapat ditarik kesimpulan dari analisis diatas, bahwa hak buruh perihal perjanjian kerja dalam AL-Qur'an yang dijelaskan dalam tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an* dan UU terdapat relevansi diantara keduanya, yaitu sama-sama mewajibkan untuk menuliskan perjanjian kerja, yang dalam Tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an* dijelaskan lebih rinci mengenai adanya pihak ketiga atau saksi serta keadilan yang harus dijunjung dalam menuliskan perjanjian tersebut. Selain itu poses akad atau perjanjian kerja mengenai tambahan waktu kerja juga sama-sama harus ada persetujuan dari keduabelah pihak yang mana bearti tidak boleh adanya unsur pemaksaan yang dilakukan.

2. Hak Buruh Terkait Upah

Perihal ketenagakerjaan tentunya memuat pembahasan mengenai proses pengupahan sebagai imbalan atas apa yang telah dikerjakan oleh seorang buruh. Perihal kewajiban membayar upah sendiri dibahas dalam UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dalam pasal 88 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa: Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (*Salinan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, 2020*).

Penafsiran Sayyid Quthb dalam Tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an* yang menjelaskan perihal upah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233

yaitu menjelaskan bagaimana seorang suami memberikan pembayaran berupa nafkah kepada istrinya yang dicerai dalam keadaan menyusui anaknya sebagai bentuk tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya. Pembahasan ini didasarkan pada penafsiran Sayyid Quthb sebagai berikut:

وَاللَّوَالِدَةَ فِي مُقَابِلِ مَا فَرَضَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا حَقٌّ عَلَى وَالِدِ الطِّفْلِ: أَنْ يَرْزُقَهَا وَيَكْسُوَهَا
بِالْمَعْرُوفِ وَالْمَحَاسِنَةِ

Selain itu upah juga dibahas dalam Al-Qur'an surah At-Thalaq ayat 6, dalam penafsiran Sayyid Quthb dibagi menjadi tiga bentuk yaitu: pertama pembayaran kepada istri yang telah dicerai dalam keadaan mengandung yang disebut dengan nafkah iddah, kedua yaitu pembayaran jasa istri yang dicerai dalam keadaan menyusui yang disebut dengan nafkah susuan, sedangkan yang ketiga yaitu pembayaran kepada wanita lain yang telah menggantikan peran ibunya untuk menyusui yang disebut dengan upah susuan (Quthb, 2003d, p. 319).

Besarnya upah dalam penafsiran Sayyid Quthb diberikan berdasarkan musyawarah antara suami dengan mantan istrinya yang mana dapat direalisasikan dalam pengupahan buruh/pekerja berdasarkan kesepakatan keduabelah pihak diawal pembuatan kontrak/perjanjian kerja. Sedangkan perihal upah tersebut dalam UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dibahas dalam pasal 88A ayat (3) yaitu: pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan kesepakatan (*Salinan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta*

Kerja, 2020). Kesepakatan dalam menentukan upah tidak boleh memberatkan salah satu pihak, dalam penafsirannya dijabarkan dengan ukuran yang mudah, saling menolong dan adil serta tidak boleh adanya kezaliman.

Pembayaran nafkah kepada mantan istri dalam keadaan menyusui dialihkan kepada ahli waris jika mantan suami telah meninggal dunia. Demikian nilai tersebut menggambarkan tanggung jawab yang tetap wajib dipenuhi, sehingga upah kepada buruh/pekerja diambil alih oleh ahli waris jika penyewa jasa meninggal dunia atau perusahaan beralih tangan, tujuannya agar hak upah bagi buruh/pekerja tetap dibayarkan. Demikian juga terdapat dalam UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dalam pasal 61 ayat (3) yaitu: dalam hal terjadinya pengalihan perusahaan, hak-hak buruh/pekerja menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh (*Salinan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, 2020).

Analisis diatas menggambarkan bahwa Sayyid Quthb dalam menafsirkan terkait upah dalam tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an* dan UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan ditemukan relevansi pada poin-poin tertentu seperti, keduanya dengan jelas sama-sama menetapkan kewajiban dalam memberikan upah terhadap buruh/pekerja. Nominal pengupahan ditentukan berdasarkan kesepakatan atau musyawarah, selain itu juga sama-sama menjaga hak pengupahan jika terjadi sesuatu

yang menyebabkan tanggung jawab pengupahan beralih pada orang lain. Demikian Sayyid Quthb dalam menafsirkan disisipkan nilai moral dalam memberikan pengupahan yaitu penekanan sikap ma'ruf dan baik yang harus dimiliki seseorang ketika membayarkan upah kepada buruh/pekerjanya. Sayyid Quthb juga menjelaskan sikap musyawarah untuk menentukan minimal upah dengan ukuran yang mudah, saling menolong dan adil serta tidak boleh adanya kedzaliman.

3. Hak Buruh terkait Pemutusan Hubungan Kerja

Ranah pekerjaan tidak mungkin terlepas dari berakhirnya waktu hubungan kerja atau PHK, yang merupakan berakhirnya hubungan kerjasama antara buruh/pekerja dengan pengusaha/majikan sehingga putusanya hak dan kewajiban diantara keduanya. Perihal pemutusan hubungan kerja sendiri juga diatur dalam UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dalam beberapa pasal tertentu.

Dalam penafsiran Sayyid Quthb terhadap ayat-ayat buruh ditemukan pembahasan mengenai poin dasar mengenai pemutusan hubungan kerja dalam Al-Qur'an surat al-Qashash ayat 28 yang berisi kisah Nabi Musa dalam menentukan masa kerja yaitu pemutusan hubungan kerja didasarkan pada kesepakatan awal dalam perjanjian kerja mengenai masa kerja. Pada awal perjanjian yang dilakukan Nabi Musa pada saat itu ialah delapan tahun, sehingga jika delapan tahun itu telah selesai maka berakhirlah hubungan kerja diantara keduanya (Quthb, 2003c, p. 42).

Pengaturan tersebut juga memiliki kesamaan dengan peraturan UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dalam pasal 151A ayat 2 dijelaskan dalam point (a) yaitu, pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri, point (b) yaitu: pekerja/buruh dan pengusaha berakhir hubungan kerjanya sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu (*Salinan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, 2020*).

Selanjutnya dalam penafsiran Sayyid Quthb juga didapatkan nilai kebebasan bagi buruh/pekerja untuk mengakhiri maupun memperpanjang hubungan/waktu kerja atas dasar kemauannya sendiri tanpa adanya pemaksaan dari pihak lain. Pembahasan ini didasarkan kepada penafsiran Sayyid Quthb yaitu:

إِنَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُذْوَانَ عَلَيَّ
"إِنَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُذْوَانَ عَلَيَّ" .. سَوَاءٌ قَضَيْتُ ثَمَانِي سِنَوَاتٍ أَوْ أَمَمْتُ
عَشْرًا، فَلَا عُذْوَانَ فِي تَكَالِيفِ الْعَمَلِ، وَلَا عُذْوَانَ فِي تَحْتِيمِ الْعَشْرِ، فَالزِّيَادَةُ عَلَى
الثَّمَانِيَّةِ اخْتِيَارٌ

“Baik saya selesaikan delapan tahun atau saya lengkapi jadi sepuluh tahun maka tidak ada tuntutan tambahan kerja lagi bagiku dan tidak ada paksaan untuk melengkapi sepuluh tahun”. Maka, tambahan waktu dari delapan menjadi sepuluh adalah pilihan (Quthb, 2003c, p. 42).

Kisah diatas menjelaskan bagaimana Nabi Musa memperpanjang waktu kerja dari delapan tahun menjadi sepuluh tahun dalam bentuk tawaran, yang mana bearti makna tawaran ialah setuju maupun tidak dalam artian berupa pilihan. UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan juga mengatur akan hal tersebut dalam pasal 78 ayat 1 poin (a) yaitu:

pengusaha yang memperkejakan pekerja/ buruh melebihi waktu kerja harus memenuhi syarat (a) ada persetujuan buruh/pekerja yang bersangkutan (*Salinan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, 2020*).

Demikianlah perihal pemutusan/perpanjangan hubungan kerja dalam penafsiran Sayyid Quthb memiliki relevansi dengan UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. Relevansi tersebut yaitu sama-sama mengatur masa kerja yang dibuat pada awal perjanjian kerja. Pengaturan perpanjangan waktu kerja juga sama-sama didasarkan pada sebuah tawaran sehingga seseorang tidak bisa memaksakan kehendaknya karena tawaran tersebut berarti sifatnya boleh memilih ataupun meninggalkannya. Demikian setiap buruh/pekerja memiliki kebebasan untuk mengakhiri hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja serta kebebasan untuk memperpanjang masa kerja maupun tidak tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah menguraikan penafsiran Sayyid Quthb dalam Tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an* dan relevansinya dengan UU Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penafsiran Sayyid Quthb dalam ayat-ayat buruh memuat perilaku-perilaku dalam mempekerjakan orang lain diantaranya ialah: kewajiban dalam menuliskan perjanjian dengan syarat-syarat yang jelas, adanya saksi yang adil dalam menuliskan perjanjian, kewajiban dalam membayar upah, pembayaran upah berdasarkan pada kesepakatan/perjanjian kerja, pengalihan tanggungjawab kepada ahli waris dalam menjaga upah bagi buruh/pekerja jika terjadi pengalihan, berakhirnya waktu kerja berdasarkan perjanjian, dan adanya persetujuan buruh dalam memperpanjang waktu kerja. Serta hak kemanusiaan dalam memperlakukan buruh yaitu dengan ma'ruf, adil, dan tidak memaksakan kehendak.

Penafsiran Sayyid Quthb terhadap ayat-ayat buruh banyak memuat nilai-nilai sosial dalam kehidupan bermasyarakat khususnya dalam memberikan hak orang lain. Nilai sosial tersebut tidak terlepas dari corak penafsiran yang Sayyid Quthb dalam Tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an* yang mengarah pada sosial kemasyarakatan atau *Adabi wa Ijtimai*.

Selain itu terdapat nilai moral yang dijunjung Sayyid Quthb dalam perilaku mempekerjakan buruh/pekerja, latar belakang beliau yang hidup pada masa perjuangan dalam menegakan keadilan bagi masyarakat untuk memperjuangkan haknya mempengaruhi penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan.

2. Hasil penafsiran Sayyid Quthb terhadap ayat-ayat buruh memuat relevansi dengan beberapa pasal dalam UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa secara umum hak-hak buruh telah termuat dalam sebagian UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dalam pasal 57, pasal 61 ayat 3, 78 ayat 1 poin (a) dan ayat 2, pasal 88 ayat 1 dan 2, pasal 88A ayat 3, pasal 151 A ayat 2 poin (a) dan (b).

B. Saran dan Rekomendasi

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT dengan rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Demikian peneliti akan mencantumkan beberapa saran dan rekomendasi bagi pembaca maupun penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam penelitian literatur khususnya penggunaan metode mauwdu'i dalam penafsiran hendaknya peneliti mengumpulkan data sebanyak mungkin guna memperluas hasil penafsiran.
2. Referensi yang digunakan hendaknya menggunakan data yang terpercaya dan valid serta terbaru sehingga informasi yang diperoleh masih relevan untuk digunakan.

3. Peneliti hendaknya menggunakan teori yang sejalan dengan permasalahan yang diambil sehingga tidak ada perubahan ditengah jalan saat penelitian berlangsung.
4. Bagi akademisi muslim, diharapkan skripsi ini bisa dijadikan sebagai referensi penafsiran Sayyid Quthb
5. Bagi masyarakat pada umumnya diharapkan dapat mengaplikasikan nilai-nilai yang diperoleh dalam skripsi ini guna memenuhi hak-hak buruh.



DAFTAR PUSTAKA

- Adhistanto, M. F. (n.d.). *POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG CIPTA*. 10.
- Al-Farmawi, A. H. (1994). *Metode Tafsir Maudu'i*. Raja Grafindo Persada.
- Alfatih Suryadilaga, M. (2010). *Metodologi Ilmu Tafsir*. Teras.
- Aliyah, S. (n.d.). *KAEDAH-KAEDAH TAFSIR FI ZHILAALI AL-QURAN*. 11.
- Cakra, I. P. E., & Sulistyawan, A. Y. (2020). KOMPABILITAS PENERAPAN KONSEP OMNIBUS LAW DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. *CREPIDO*, 2(2), 59–69. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.59-69>
- Darmiyati Zuchdi, E. D., & Afifah, W. (2021). *Analisis Konten Etnografi & Grounded Theory, dan Hermeneutika Dalam Penelitian* (Vol. 314). Bumi Aksara.
- Kebijakan Hukum dan Ekonomi, T. P. A. (2021). *Peta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*.
- Kholilatul Ummi, Z. (2016). *Etika Qur'ani dalam Mempekerjakan Pekerja Konteks Keindonesiaan*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Krippendorff, K. (1993). *Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologi* (1st ed.). Raja Grafindo Persada.
- Kurniawan, F. (2020). PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN RUU CIPTA KERJA DENGAN KONSEP OMNIBUS LAW PADA KLASTER KETENAGAKERJAAN PASAL 89 ANGKA 45 TENTANG PEMBERIAN PESANGON KEPADA PEKERJA YANG DI PHK. *Jurnal Panorama Hukum*, 5(1), 18.
- Lestari, M., & Vera, S. (2021). *Metodologi Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an Sayyid Quthb*. 1(1), 8.
- Mahfudz, M. (2013). *FI ZHILAL AL-QUR'AN: TAFSIR GERAKAN SAYYID QUTHUB*. 1, 18.
- Masrifah, U. (2014). *Konsep Keadilan Sosial Perspektif Sayyid Quthb dalam Tafsir Fii Zhilal al-Qur'an*. IAIN Tulungagung.

- Moeljadi, D., Sugianto, R., Satrio Hendrick, J., & Hartono, K. (2020). *Kamus Besar Bahasa Indonesia V*. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mustaqim, A. (2002). *Studi Al-Qur'an Kontemporer (Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir)*. Tiara Wacana Yogya.
- Mustaqim, A. (2008). *Pergeseran Epistemologi Tafsir*. Pustaka Pelajar.
- Mustaqim, A. (2018). *Metodologi Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Idea Press Yogyakarta.
- Noorchasanah, N. (2020). Hak Pendapatn Pekerja Perempuan dalam Al-Qur'an. *Khazanah Theologia*, 2(2), 111–118. <https://doi.org/10.15575/kt.v2i2.9207>
- Nurhardianto, F. (2015). *SISTEM HUKUM DAN POSISI HUKUM INDONESIA*. 12.
- Quraish Shihab, M., Sukardja, A., Yatim, B., Rosyada, D., & Umar, N. (2013). *Sejarah dan Ulum Al-Qur'an*. Pustaka Firdaus.
- Quthb, S. (2003a). *Tafsir Fii Zhilal Qur'an (Di bawah Naungan Al-Qur'an) Jilid 1*. Gema Insani.
- Quthb, S. (2003b). *Tafsir Fii Zhilalil Al-Qur'an (Di Bawah Naungan Al-Qur'an) Jilid 2*. Gema Insani.
- Quthb, S. (2003c). *Tafsir Fii Zhilalil Al-Qur'an (Di Bawah Naungan Al-Qur'an) Jilid 7*. Gema Insani Press.
- Quthb, S. (2003d). *Tafsir Fii Zhilalil Al-Qur'an (Di Bawah Naungan Al-Qur'an) Jilid 11*. Gema Insani.
- Roy Purwanto, M. (2019). *Keadilan dan Negara (Pemikiran Sayyid Qutb tentang Negara yang Berkeadilan)*. Universitas Islam Indonesia.
- Salinan UU Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. (2020). Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. <https://uu-ciptakerja.go.id>
- Setyawan, Y. (2020). *RANCANGAN UNDANG-UNDANG OMNIBUS LAW CIPTA KERJA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN*. 7, 15.
- Siregar, A. B. A. (2017). *ANALISIS KRITIS TERHADAP TAFSIR FI ZILAL AL-QUR'AN KARYA SAYYID QUTB*. 8.

Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan, Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D)*. Alfabeta.

Zaedi, M. (n.d.). *Karakteristik Tafsir fi Zhilal Al-Qur'an*.

